



**PUTUSAN
Nomor 6/PHPU.D-IX/2011**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **DR (HC) Hadirat Manao, SH., MH.**
Alamat : Jalan Pelabuhan Baru Nomor 24 Kelurahan Pasar
Telukdalam, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten
Nias Selatan;
2. Nama : **Denisman Bu'ololo, ST.;**
Alamat : Desa Lolawa'u Kecamatan Lolowa'u Kabupaten Nias
Selatan;

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ikhwaluddin Simatupang, SH., M.Hum., Andi Baroar Nasution, SH., MH.**, para Advokat pada Kantor Hukum Ikhwaluddin Simatupang & Associates, beralamat kantor di Jalan Prof. HM Yamin Nomor 6F Kesawan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 7 Januari 2011, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan**, berkedudukan di Jalan Saonigebo, Kelurahan Pasar Telukdalam, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggal 18 Januari 2011, memberi kuasa kepada **Fadillah Hutri Lubis, SH., Sedarita Ginting, SH., Nur Alamsyah, SH., MH., Irwansyah Putra, SH., MBA., Nazrul Ichsan Nasution, SH., M. Rangga Budiantara, SH.**, para Advokat pada kantor hukum Fadillah Hutri Lubis & Partners, beralamat di Jalan Bakti Gaperta Ujung, Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15 Medan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Idealisman Dakhi**
 Alamat : Jalan Saonigeho KM 1 Telukdalam, Nias Selatan;
2. Nama : **Hukuasa Ndruru;**
 Alamat : Jalan Saonigeho KM 1 Telukdalam, Nias Selatan;
 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2011, memberi kuasa kepada **Fadillah Hutri Lubis, SH., Sedarita Ginting, SH., Nur Alamsyah, SH., MH., Nazrul Ichsan Nasution, SH., M. Rangga Budiantara, SH.**, para Advokat pada kantor hukum Fadillah Hutri Lubis & Partners, beralamat di Jalan Bakti Gaperta Ujung, Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15 Medan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 10 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi perkara Nomor 6/PHPU.D-IX/2011, tanggal 17 Januari 2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Januari 2011, menguraikan sebagai berikut:

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

[2.1] Bahwa Pemohon diajukan menjadi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nias Selatan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*Pemilukada*) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 oleh PARTAI PELOPOR, PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA (PKDI), PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB), PARTAI PEMUDA; INDONESIA (PPI) DAN PARTAI BINTANG REFORMASI (PBR). Gabungan Partai Politik ini memiliki jumlah kursi 6 (enam) dari 30 (tigapuluh) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Selatan;

[2.2] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, maka jumlah kursi yang dimiliki Pemohon untuk mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan adalah Memenuhi Syarat,

[2.3] Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah pula mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Nias Selatan dengan menyerahkan **Berkas Syarat Administrasi Pencalonan** sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam *Pemilukada* Kabupaten Nias Selatan Thn 2010 (Model B - KWK.KPU Partai Politik) [**Bukti P - 3**];

[2.4] Bahwa seluruh **Syarat Administrasi Pencalonan** dari Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam *Pemilukada* Kabupaten Nias Selatan Thn 2010 telah pula diterima oleh Termohon [**Bukti P-4**];

[2.5] Bahwa berdasarkan Paragraf [2.1] sampai dengan [2.4] permohonan ini, maka Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 yang telah dicalonkan oleh Gabungan Partai Politik Yang Memenuhi Syarat untuk mencalonkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

[2.6] Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (PHPU Pemilukada Kota Jayapura) *juncto* Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 (PHPU Pemilukada Kabupaten Belitung Timur) telah menyatakan Bakal Pasangan Calon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

[2.7] Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi RI Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010; Mahkamah Konstitusi merujuk Pertimbangan Hukum Putusan PHPU Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 yang menyatakan sebagai berikut:

1. *Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon; (Garis bawah oleh Pemohon);*
2. *Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk*

meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta PemiluKada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini;

3. *Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa PemiluKada. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu;*

[2.8] Bahwa berdasarkan **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 84/G/2010/PTUN-MDN**, tanggal 22 November 2010 **[Bukti P - 5]** Pemohon Telah Sah sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam PemiluKada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010;

[2.9] Bahwa berdasarkan uraian paragraf [2.1] s.d paragraf [2.8] Permohonan ini, maka Pemohon telah memenuhi syarat dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum PemiluKada Kabupaten Nias Selatan;

3. KEWENANGAN MAHKAMAH

[3.1] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *junctis* Pasal

12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;

[3.2] Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";

[3.3] Bahwa Permohonan ini pada pokoknya adalah Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011 sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, tanggal 7 Januari 2011 [Bukti P- 1] dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 01/Kpts/KPU-002.434832/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011, Tanggal 7 Januari 2011 [Bukti P - 2], maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan;

[3.4] Bahwa pada halaman 399 Alinea pertama Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi menyatakan:

"sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.DVI/2008 tentang sengketa hasil Pemilu pada Provinsi Jawa Timur bertanggal 2 Desember 2008 dan putusan-putusan Mahkamah tentang pemilu pada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (*substantive justice*)";

[3.5] Bahwa dengan mempertimbangkan menerima Permohonan PHPU Pemohon, maka masyarakat simpatisan Pemohon Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan yang merekomendasi Pemohon untuk mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Nias Selatan, memiliki saluran hukum akibat Termohon tidak mengikut sertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Nias Selatan yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2010, yang mana Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah pula memerintahkan Pemohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Nias Selatan;

[3.6] Bahwa Pengajuan Permohonan juga dimaksudkan untuk memberikan keadilan bagi Pemohon dan masyarakat simpatisan Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011 yang mana akibat tidak ikutnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2011 telah mengakibatkan rendahnya penggunaan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Nias Selatan untuk memilih dalam Pemungutan Suara Tanggal 29 Desember 2010;

[3.7] Bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] s.d paragraf [3.6] permohonan ini, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini;

4. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

[4.1] Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, tanggal 7 Januari 2011 [Bukti P- 1] dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-002.434832/2011 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011, tanggal 7 Januari 2011 [Bukti P - 2] dan permohonan ini telah didaftarkan oleh Pemohon kepada Mahkamah pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011;

[4.2] Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", karenanya pengajuan permohonan

Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

[4.3] Bahwa berdasarkan paragraf [4.1] s.d. paragraf [4.2] permohonan ini, maka pengajuan permohonan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima.

5. POKOK PERMOHONAN

[5.1] Bahwa dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan Termohon (KPU Kabupaten Nias Selatan) telah menerima kelengkapan persyaratan administrasi Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan [Bukti P- 5], yang antara lain telah pula menerima syarat administrasi berupa **Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih** (Model BB 9 - KWK. KPU PARTAI POLITIK) [Bukti P - 6];

[5.2] Bahwa Pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilukada Kabuapten Nias Selatan 2010 dimotivasi pula dengan adanya **Surat Dukungan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Masyarakat**, yakni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Nias Selatan, Badan Pengurus Pusat Badan Musyawarah Perjuangan Rakyat Nias Selatan, DPC.ORGANDA Kabupaten Nias Selatan, DPC Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 Kabupaten Nias Selatan dan Ormas/LSM Pelopor Bangsa [**Bukti P- 7 s.d Bukti P- 11**];

[5.3] Bahwa berdasarkan paragraf [5.1] dan paragraf [5.2] permohonan ini, maka Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 yang telah pula memiliki dukungan sosial dari organisasi kepemudaan serta organisasi sosial kemasyarakatan yang telah pula dicalonkan sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan oleh Gabungan Partai Politik Yang Memenuhi Syarat;

[5.4] Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 49/Kpts/KEP/KPU-Kab-002.434832/2010** tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 270/937/KEP/KPU-NS/2009

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 **[Bukti P-12]**, Termohon pada tanggal 16 Agustus 2010 sampai dengan 22 Agustus 2010 telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Pemohon selaku pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Periode Tahun 2011 - 2016;

[5.5] Bahwa dari hasil penelitian Termohon; Termohon menemukan adanya kekurangan Administrasi atau berkas persyaratan Pemohon sebagaimana termaktub dalam **Surat Termohon Nomor 607/KPU-Kab-002.434832/VHI/2010** tanggal 23 Agustus 2010 perihal Pemberitahuan hasil Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Periode Tahun 2011-2016 **[Bukti P- 13]** pada poin (2) yang menyebutkan:

" 2. Kelengkapan berkas yang perlu dilengkapi atas nama:

DR (HC) HADIRAT MANAO,SH.,MH;

Berdasarkan data yang dimiliki oleh KPU Nias Selatan yang bersangkutan telah dikenai Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 629/PID.B/2007/PN.Mdn tanggal 02 Juli 2007 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 473/PID.071/PT.MDN tanggal 06 Februari 2008 juncto Putusan MA Nomor 617.K/PID.SUS/2008, tanggal 25 Juli 2008 karenanya yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf f UU Nomor 12 Tahun 2008 juncto Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;

DENISMAN BU'ULOLO,ST ;

a. -----
Tanda Terima Laporan Kekayaan dan KPK;

b. -----
Rekening Khusus Dana Kampanye ;

c. -----
SK Pengurus Parpol: PBR ;

d. -----
AD/ADR PBR" ;

[5.6] Bahwa atas Surat Termohon Nomor 607/KPU-Kab-002.434832/VIII/2010 (Bukti P- 4) Pemohon Denisman. Buulolo.ST (Calon Wakil Bupati Kabupaten Nias) telah melengkapinya, dan setelah Pemenuhan persyaratan dilakukan oleh Pemohon, Termohon telah menyatakan bahwa berkas persyaratan Pasangan Calon Wakil Bupati telah dinyatakan lengkap, sebagaimana Surat Termohon Nomor 709/KPU-Kab-002.434832/IX/2010, tanggal 11 September 2010 **[Bukti P- 14]**;

[5.7] Bahwa permasalahan yang sama telah Pemohon (Dr. (HC) Hadirat Manao,SH,MH) alami ketika Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2009 dari Daerah Pemilihan 1 (satu) Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan dan permasalahan ini telah diketahui secara umum oleh Penduduk di Kabupaten Nias Selatan karena pada saat itu Pemohon (Dr. (HC) Hadirat Manao,SH,MH) menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan Priode 2004 — 2009 sebagaimana juga dapat dibuktikan dengan adanya Pengetahuan Termohon sebagaimana pada Paragraf [5.5] Permohonan ini;

[5.8] Bahwá disebabkan karena sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan tidak menetapkan Pemohon (Dr. (HC) Hadirat Manao,SH,MH) dalam Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Priode 2004-2009. Pemohon (Dr. (HC) Hadirat Manao,SH,MH) mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum KPU Kabupaten Nias Selatan ke Pengadilan Negeri Gunung Sitoli;

[5.9] Bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam **Putusan Nomor 60/PDT.G/2008/PN-GS**, tanggal 30 April 2009 **[Bukti P-15]** antara lain memutuskan:

- “Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*onreightmatigheid overheads daad*);
- Menyatakan batal atau tidak sah segala Keputusan, Penetapan, kebijakan dan atau tindakan Tergugat sebagai akibat diterbitkannya Revisi Daftar Calon Tetap oleh Tergugat;
- Menyatakan Penggugat adalah Calon Tetap yang Sah Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan...”

[5.10] Bahwa Materi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam Putusan Nomor 60/PDT.G/2008/PN-GS sebagaimana pada paragraf [5.28] Permohonan ini telah pula dikuatkan oleh **Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 256/PIDT/2009/PT.MDN [Bukti P- 16];**

[5.11] Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 256/PIDT/2009/PT.MDN telah berkekuatan hukum tetap karena KPU Kabupaten Nias Selatan tidak mengajukan Kasasi;

[5.12] Bahwa Pemohon (DR. (HC) Hadirat Manao, SH.MH.) telah menyerahkan kepada Termohon Surat Keterangan Nomor W2.U12/129/SKNII/2010 tertanggal 29 Juli 2010 yang diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, yang pada intinya menyatakan, bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi Pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap [Bukti P-6];

[5.13] Bahwa selanjutnya terhadap Surat Nomor 607/KPU-Kab-002.434832/VIII/2010 tertanggal 23 Agustus 2010 sebagaimana diuraikan pada Paragraf [5.5] Permohonan ini; Pemohon (DR. (HC) HADIRAT MANAO, SH.MH.) telah mengajukan tanggapan dan keberatan sebagaimana termaktub dalam Surat Pemohon **Nomor 010/PILKADA-NS/TGP/2010** tertanggal 25 Agustus 2010 **[Bukti P - 17];**

[5.14] Bahwa atas Surat Pemohon (DR. (HC) Hadirat Manao, SH.MH.) Termohon telah menjawab melalui **Surat Termohon Nomor 627/KPU-Kab-002.434832/VIII/2010** tertanggal 26 Agustus Tahun 2010 **[Bukti P-18];** yang menyatakan bahwa Calon An. DR. (HC) HADIRAT MANAO, SH.MH tidak memenuhi syarat khusus sebagaimana amanah Pasal 58 ayat (1) huruf f UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 karena Termohon tersangkut pada:

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 629/PD.B/2007/PN.Mdn,tanggal; 02 Juli 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 473/PID.071/PT.Mdn,tanggal; 06 Februari 2007 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 617/PID.SUS/tanggal; 25 Juli 2008.

[5.15] Bahwa Pasal 58 ayat (1) huruf f UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menentukan: "Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih";

[5.16] Bahwa pada **Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 629/PD.B/2007/PN.Mdn [Bukti P – 19]** Pemohon dipidana selama 5 (lima) bulan hukuman percobaan, karena melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni menggunakan ijazah dan gelar akademik yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan yakni Gelar DR (HC) dan S.Sos dari Universitas Generasi Muda Medan, yang mana masa hukuman percobaan telah Pemohon jalani pada akhir tahun 2007;

[5.17] Bahwa pada pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 629/PD.B/2007/PN.Mdn [Bukti P-19] halaman 31 Majelis Hakim Perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 629/PD.B/2007/PN.Mdn selaku Hakim Yang Melihat Fakta-fakta persidangan sebelum menjatuhkan Putusan memberikan Pertimbangan tentang Hal-hal yang Meringankan dan Memberatkan Pemohon yakni:

Hal-hal yang Memberatkan:

Kekurang hati-hatian Terdakwa dalam menerima dan menggunakan gelar Dr.(HC) dan S.Sos dari satuan pendidikan yang belum memenuhi persyaratan izin operasional;

Hal-hal yang Meringankan:

Kesalahan tersebut semata-mata bukan karena ada pada diri terdakwa saja melainkan juga adanya pihak lain yang telah memberikan gelar tersebut;

Terdakwa adalah tokoh masyarakat sekaligus sebagai Ketua DPRD;

Terdakwa sangat dibutuhkan masyarakat dalam penyampaian aspirasinya pada lembaga Legislatif di Kabupaten Nias Selatan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

[5.18] Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 629/PD.B/2007/PN.Mdn Pemohon mengajukan banding:

[5.19] Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan melalui **Putusan Nomor 473/PD/07/PT.MDN**, tanggal 11 Oktober 2007 **[Bukti P- 20]** menjatuhkan putusan:

Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;

Melepaskan Terdakwa DR (HC) Hadirat Manao,SH,S.Sos tersebut dan segala tuntutan hukum (*Onslag van rechts vervolging*);

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya:

[5.20] Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 473/PD/07/PT.MDN, tanggal 11 Oktober 2007, Kejaksaan Negeri Medan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melalui **Putusan Nomor 617 K/Pid.Sus/2008**, tanggal 25 Juli 2008 **[Bukti P-21]** menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 629/PD.B/2007/PN.Mdn;

[5.21] Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 617 K/Pid.Sus/2008 (Bukti P- 10.3) **Pemohon keberatan dan Mengajukan Peninjauan Kembali [Bukti P- 22]**;

[5.22] Bahwa seandainya pun Pemohon (DR (HC) HADIRAT MANAO, SH, MH) dinyatakan bersalah menggunakan ijazah dan gelar akademik yang diperoleh dan satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan yakni Gelar kesarjanaan dari Universitas Generasi Muda Medan, maka yang menjadi perhatian penting adalah:

[5.22.1] Bahwa perbuatan yang menjadi dasar pemidanaan Terdakwa adalah sebagaimana ditentukan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dan satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

[5.22.2] Bahwa sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 629/PD.B/2007/PN.Mdn [Bukti P-19] halaman 31, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukum mengemukakan Hal-hal yang meringankan dan memberatkan Pemohon (DR (HC) HADIRAT MANAO, SH, MH) yakni:

Hal-hal yang Memberatkan:

Kekurang hati-hatian Terdakwa dalam menerima dan menggunakan gelar Dr.(HC) dan S.Sos dan satuan pendidikan yang belum memenuhi persyaratan izin operasional;

Hal-hal yang Meringankan:

Kesalahan tersebut semata-mata bukan karena ada pada diri terdakwa saja melainkan juga adanya pihak lain yang telah memberikan gelar tersebut;

Terdakwa adalah tokoh masyarakat sekaligus sebagai Ketua DPRD;

Terdakwa sangat dibutuhkan masyarakat dalam penyampaian aspirasinya pada lembaga Legislatif di Kabupaten Nias Selatan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

[5.23] Bahwa berdasarkan paragraf [5.22], maka perbuatan yang menjadi dasar pemidanaan Terdakwa sebagaimana pada paragraf [5.22.1] tidak ada unsur pidana "Sengaja" sebagaimana juga dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 629/PD.B/2007/PN.Mdn dalam paragraf [5.22.2].

[5.24] Bahwa berdasarkan paragraf [5.22.2], maka perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Pemohon (DR (HC) Hadirat Manao,SH,MH) adalah dikarenakan Pemohon (DR (HC) Hadirat Manao,SH,MH) kurang hati-hati dalam menerima dan menggunakan gelar dari satuan pendidikan yang belum memenuhi persyaratan izin operasional. Kesalahan tersebut semata-mata bukan karena ada pada diri Pemohon (DR (HC) Hadirat Manao,SH,MH) saja melainkan juga adanya pihak lain yang telah memberikan gelar tersebut yakni Universitas Generasi Muda Medan;

[5.25] Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, pada Pargraf [3.17.1] huruf a, halaman 76 menyatakan:

"Norma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal berbagai Undang-undang yang dimohonkan pengujian dinyatakan sebagai konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), yakni dikecualikan untuk tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik (*vide* Putusan Nomor 14-17/PUU- V/2007);"

[5.26] Bahwa sehubungan dengan paragraf [5.23] sampai dengan [5.25] Permohonan ini maka dengan merujuk pada *Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU- VII/2009, pada paragraf [3.17.1] huruf a*, halaman 76; maka *Pasal 58 ayat (1) huruf f UU Nomor 12 Tahun 2008* tentang Pemerintahan Daerah *juncto* *Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010* yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk menyatakan Pemohon (Dr.(HC) Hadirat Manao,SH,MH) *tidak dapat diberlakukan*;

[5.27] Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 paragra [3.17.1], Mahkamah Konstitusi memberikan Pertimbangan Hukum:

“Menimbang bahwa dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007, Mahkamah dalam amar putusannya telah menolak permohonan pengujian Pasal 58 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004), Pasal 6 huruf t UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 23/2003), Pasal 16 ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 ayat (2) huruf d UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (disingkat UU MA), dan Pasal 13 huruf g UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) yang kesemuanya memuat norma hukum mengenai syarat “tidak pernah dijatuhi pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, meskipun formulasinya tidak persis sama. Akan tetapi, yang harus diperhatikan adalah pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan *a quo*, yaitu:

- a. Norma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal berbagai Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dinyatakan sebagai konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), yakni dikecualikan untuk tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik (*vide* Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 paragraf [3.14] dan paragraf [4.1].)(*Garis bawah oleh Pemohon*);
- b. Mengingat kekhususan-kekhususan karakter jabatan-jabatan publik tertentu menyebabkan tidak semua jabatan publik dapat demikian saja ditentukan persyaratan dengan menggunakan rumusan norma yang bersifat umum, sehingga perlu pembedaan persyaratan antara: (1) jabatan publik yang dipilih (*electe*d officials) dan jabatan publik yang diangkat (*appointed officials*); (2) jabatan publik di bidang eksekutif yang lebih bersifat melayani dan jabatan publik di bidang legislatif

yang bersifat menyalurkan aspirasi rakyat; dan (3) jabatan publik yang karena tugasnya membutuhkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi, seperti hakim dan aparat penegak hukum lainnya, dan pejabat yang mengelola keuangan negara. Selain itu dalam merumuskan persyaratan bagi jabatan publik yang sama karakternya juga harus dengan persyaratan yang sama agar jangan sampai menimbulkan ketidakpastian hukum (*ibid.* butir 5 dan 6);

[5.28] Bahwa selanjutnya dalam paragraf [3.17.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memberikan Pertimbangan Hukum:

“Menimbang bahwa norma hukum tidak dapat dilepaskan dari moralitas yang mendasarinya, yaitu keadilan, karena “kehadiran moral dalam hukum dilambangkan oleh keadilan” (Satjipto Rahardjo, *Hukum Di Indonesia*, 2003 : 55). Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan oleh Fuller (*vide* Zafer, M.R., *Jurisprudence, An Outline*, 1994: 44-45), “*A Rule becomes law only if it has fulfilled some moral criterion, and not merely because it complies with formal requirement. For instance, unjust laws are not laws, though they fulfill the formal requirements. Morality consists of features without which a system cannot be properly called a legal system*”, sehingga norma hukum mengenai persyaratan bagi seseorang untuk dapat menduduki atau mencalonkan diri dalam suatu jabatan publik yang mengabaikan keadilan sebagai lambang kehadiran moralitas dalam hukum, meskipun telah dibuat melalui prosedur yang semestinya oleh pembentuk Undang-Undang, dalam pandangan *Fuller* bukanlah hukum. Berdasarkan perspektif ini, perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah apakah cukup adil dari segi moralitas hukum, apabila norma hukum mengenai persyaratan *a quo* dibandingkan dengan pemberian amnesti terhadap mereka yang terlibat dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta ditiadakannya persyaratan tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan pemberontakan G.30.S/PKI untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD) berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004.” (*Garis bawah oleh Pemohon*);

[5.29] Bahwa kemudian dalam paragraf [3.18] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memberikan Pertimbangan Hukum:

“Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

- a. Bahwa dari segi norma konstitusi yang menjadi batu uji permohonan *a quo*, norma hukum mengenai persyaratan untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu “*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*” yang tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 menyebabkan Pemohon sebagai seorang warga Negara Indonesia seumur hidup tidak memungkinkan dirinya menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga secara *expressis verbis* telah melanggar prinsip “persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], hak seseorang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya [Pasal 28C ayat (2) UUD 1945], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945]. Oleh karenanya, cukup jelas (*expressis verbis*) hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh keberlakuan pasal-pasal Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- b. Bahwa dari perspektif moralitas hukum, yaitu keadilan, rumusan norma yang demikian meskipun telah memenuhi persyaratan prosedural, tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai *legal policy* yang tidak dapat diuji konstitusionalitasnya sebagaimana keterangan Pemerintah, karena norma hukum *a quo* jelas tidak memenuhi rasa keadilan. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan kebijakan hukum berupa amnesti terhadap para anggota PRRI/Permesta dan GAM yang pada waktu itu juga telah melakukan tindak pidana yang cukup berat ancaman hukumannya menurut hukum positif Indonesia. Demikian pula jika dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang terlibat pemberontakan G.30.S/PKI yang persyaratan tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung agar dapat menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD telah dinyatakan tidak konstitusional oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 11-17/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004. (Garis bawah oleh Pemohon);
- c. Bahwa namun demikian, Mahkamah juga perlu mempertimbangkan Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 tentang peniadaan norma hukum yang memuat

persyaratan *a quo* tidak dapat digeneralisasi untuk semua jabatan publik, melainkan hanya untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), karena terkait dengan pemilihan umum (Pemilu) dalam hal mana secara universal dianut prinsip bahwa peniadaan hak pilih itu hanya karena pertimbangan ketidakcakapan misalnya karena faktor usia (masih di bawah usia yang dibolehkan oleh Undang-Undang Pemilu) dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* Putusan Nomor 11-17/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004). Dalam hal ini, Pemohon tidak pernah mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilihnya baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif (hak untuk dipilih). (*Garis bawah oleh Pemohon*);

- d. Bahwa untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 menyatakan, “*hal tersebut tidaklah sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul segala resiko pilihannya*”. Oleh karena itu, agar rakyat dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya, perlu ada ketentuan bahwa bagi calon yang pernah menjadi terpidana karena tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya yang demikian dan tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan latar belakang dirinya. Selain itu, agar tidak mengurangi kepercayaan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 juga perlu dipersyaratkan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dan telah melalui proses adaptasi kembali ke masyarakat sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun setelah yang bersangkutan menjalani pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu juga bersesuaian dengan bunyi frasa “*diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*”; Bahwa dalam menjatuhkan amar putusan, meskipun Mahkamah berwenang menyatakan suatu norma hukum yang tercantum dalam suatu Undang-Undang inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat [*vide* Pasal 57 ayat (1) UU MK], namun Mahkamah tidak berwenang untuk membuat rumusan baru suatu norma Undang-Undang. Selain itu, dengan merujuk Putusan Mahkamah Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal

19 Desember 2006 tentang putusan mengenai konstitusionalitas Pengadilan Tipikor yang tercantum dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah juga dapat menanggukhan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatnya suatu Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sampai pembentuk Undang-Undang memperbaiki rumusannya atau menggantinya. Hal yang demikian juga dianut oleh praktik Mahkamah Konstitusi Republik Korea yang membuat modifikasi putusan yang ditentukan oleh *The Constitutional Court Act*, bahwa konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas suatu Undang-Undang bersifat terbatas hanya apabila persyaratan yang ditentukan Mahkamah Konstitusi Korea dipenuhi, bahkan juga dengan modifikasi lain yaitu menyatakan suatu undang-undang tidak bersesuaian (*unconformity*) dengan konstitusi sehingga member kesempatan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menyesuaikannya (*vide* Sang-Hong Seo, Wakil Sekjen MK Korea, *Sekilas Pandang Mengenai Sistem Peradilan Konstitusi Korea*, tanpa tahun)”;

[5.30] Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Konklusi Putusan Nomor Nomor 4/PUU- V1112009 pada Paragraf [4.3] dan [4.4] menyatakan: “[4.3] Norma hukum “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang terkandung dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 jika diberlakukan tanpa syarat-syarat tertentu dapat menegasi prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta melanggar hak seseorang atau warga negara atas perlakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang pada hakikatnya merupakan moralitas hukum dan moralitas konstitusi;

[4.4] Norma hukum yang terkandung dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 merupakan norma hukum yang bersifat inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan

kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”

[5.31] Bahwa berkaitan dengan paragraf [5.30] dengan dihubungkan dengan dalil-dalil Pokok Permohonan dan paragraf [5.7] sampai dengan [5.29] , maka Pasal 58 huruf f Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tidak dapat dijadikan alasan hukum oleh Termohon untuk menyatakan Pemohon (DR (HC) Hadirat Mano,SH,MH)Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 berdasarkan:

[5.31.1] Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Pemohon karena didakwa menggunakan ijazah dan gelar akademik yang diperoleh dan satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan adalah akibat kealpaan ringan (*sebagaimana paragraf [5.17] sampai dengan paragraf [5.22] Permohonan ini*) yang mana kealpaan ringan ini dapat pula dibuktikan dengan pidana percobaan 5 (lima) bulan penjara dan tidak ada pula pihak yang dirugikan akibat pasal yang didakwakan kepada Pemohon (DR (HG) Hadirat Mano,SH,MH);

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU- VII/2009 Paragraf [3.17.1] huruf a, Mahkamah Konstitusi memberikan Pertimbangan Hukum: "Norma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal berbagai Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dinyatakan sebagai konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), yakni dikecualikan untuk tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan (*cu/pa levis*)";

[5.31.2] Bahwa Pemohon tidak pernah menutupi adanya putusan pengadilan yang menyatakan Pemohon (DR (HG) Hadirat Mano,SH,MH) dipidana hukuman percobaan karena didakwa menggunakan ijazah dan gelar akademik yang diperoleh dan satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan;

Upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon (DR (HC) Hadirat Mano,SH,MH) adalah bentuk keberatan Pemohon (DR (HC) Hadirat Mano,SH,MH) atas dakwaan pidana pada diri Pemohon (DR (HC) Hadirat Mano,SH,MH) yang mana upaya hukum ini memang disediakan peraturan perundang-undangan;

Bahwa dakwaan pidana terhadap Pemohon (DR (HC) Hadirat Mano,SH,MH) telah pula diketahui masyarakat luas maupun Termohon sebagaimana pula dibuktikan dengan Surat Termohon Nomor 607/KPU-Kab-002.434832/VIII/2010 [Bukti P-13].

Organisasi Sosial Kemasyarakatan Kepemudaan telah pula mendukung Pemohon (DR (HC) Hadirat Mano,SH,MH) menjadi Calon Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 [Bukti P- 7 s.d Bukti P- 11];

[5.31.3] Bahwa Pemohon (DR (HC) Hadirat Mano,SH,MH) tidak pernah pula melakukan kejahatan berulang-ulang;

[5.31.4] Bahwa baik Putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 629/PD. B/2007/PN.Mdn maupun Putusan Mahkamah Agung Nomor 617 K/Pid.Sus/2008 Pemohon tidak pernah mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilihnya baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif (hak untuk dipilih);

[5.32] Bahwa Pemohon pada tanggal 27 Agustus 2010 melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dengan **Surat Nomor 012/HADIRMAN/VIII/2010**, mengajukan Mohon Perlindungan Hak Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan **[Bukti P- 23]**;

[5.33] Bahwa akan tetapi Termohon melalui **Keputusannya Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010** tanggal 13 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 **[Bukti P-24]**, dan **Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan Nomor 712/KPU-Kab-002.434832/IX/2010**, tanggal 13 September 2010, tentang Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Periode Tahun 2011-2016 **[Bukti P-25]**;

[5.34] Bahwa sebelum menerbitkan Keputusan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/ 2010 Termohon telah melakukan Rapat Pleno yang di dalam **Notulen Rapat tertanggal 11 September 2010 [Bukti P-26]** pada Bagian Kesimpulan disebutkan Bahwa Nama Pasangan Hadirat Manao, SH , MH dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, namun apabila ada upaya hak politik berdasarkan Surat Nomor 16/Hadirman/PMB/NS/IX/2010 membuahkan hasil maka dapat ditinjau kembali

[5.35] Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan Termohon Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 **[Bukti P-24]** dan Pengumuman Termohon Nomor 712/KPU-Kab-002.434832/IX/2010 **[Bukti P-25]** pada tanggal 18 September

2010 Pemohon melalui **Surat Nomor 021/HADIRMAN/NS/IX/2010 [Bukti P- 27]** menyatakan keberatan kepada KPU RI, KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Nias Selatan;

[5.36] Bahwa Ketua dan Sekretaris **DPC PARTAI PELOPOR, DPC PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA, DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA** di Kabupaten Nias Selatan sebagai partai pendukung Pemohon pada tanggal 19 September 2010 telah menyurati Termohon agar Termohon menetapkan Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Periode Tahun 2011-2016 **[Bukti P-28 s.d P-30]**, namun Termohon tetap tidak menetapkan Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Periode Tahun 2011- 2016;

[5.37] Bahwa Termohon juga pada tanggal 04 Oktober 2010 menerbitkan Surat **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010** tentang: Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 **[Bukti P31]**; yang juga tidak mencantumkan nama DR (HC) HADIRAT MANAO, SH. MH DAN DENISMAN BUULOLO.ST sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Periode Tahun 2011 - 2016;

[5.38] Bahwa sebelum menerbitkan Keputusan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Termohon dalam **Notulen Rapat tertanggal 4 Oktober 2010 [Bukti P- 32]**; dalam Kesimpulan disebutkan Bahwa nama Pasangan Hadirat Manao,SH,MH dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat; namun apabila ada upaya hak politik berdasarkan Surat Nomor 16/Hadirman/PMB/NS/IX/2010 membuahakan hasil maka dapat ditinjau kembali:

[5.39] Bahwa karena tidak ditetapkan Termohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 Pemohon menggugat Termohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan;

[5.40] Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melalui **Penetapan Nomor 84/G/2010/PTUN-MDN**, tanggal 28 Oktober 2010 **[Bukti P– 33]** telah menetapkan:

Mengabulkan Permohonan Penundaan Para Penggugat tersebut;

Memerintahkan kepada Tergugat (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan), serta pihak manapun juga untuk menunda pelaksanaan dan tindaklanjut Surat Keputusan Tergugat yaitu: Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab- 002.434832/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU*Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 selama proses pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, hingga sengketa ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap atau adanya penetapan lain dari Hakim yang menyatakan sebaliknya;

... dst;

... dst;

[5.41] Bahwa meskipun telah ada Penetapan PTUN Medan Nomor 84/G/2010/PTUN-MDN Pemohon tetap menjalankan tahapan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010;

[5.42] Bahwa kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melalui Putusan Nomor 4/G/2010/PTUN-MDN, tanggal 22 November 2010 **[Bukti P–5]** telah menjatuhkan Putusan:

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan batal surat keputusan objek sengketa berupa Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 41/Kpts/KPU-Kab- 002.434832/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010;

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa berupa Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 41/Kpts/KPU-Kab- 002.434832/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menetapkan Para Penggugat sebagai Peserta pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011-2016;

[5.43] Bahwa meskipun telah ada Putusan PTUN Medan Nomor 84/G/2010/PTUN-MDN Pemohon tetap tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 dan terus menjalankan tahapan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 tanpa mengikutsertakan Pemohon;

[5.44] Bahwa Pemohon melalui **Surat Nomor 023/HADIRMAN/NS/XI/2010**, tanggal 20 Oktober 2010 **[Bukti P-34]** telah menyampaikan surat kepada Ketua KPU RI agar memerintahkan KPU Kabupaten Nias Selatan untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nias Selatan;

[5.45] Bahwa Pemohon melalui **Surat Nomor 037/HADIRMAN/NS/XII/2010**, tanggal 26 Nopember 2010 **[Bukti P-35]** telah menyampaikan surat SOMASI ke Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan agar melaksanakan Putusan PTUN Medan Nomor 84/G/2010/PTUN-MDN, tanggal 22 November 2010 sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 dan terus menjalankan tahapan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 tanpa mengikutsertakan Pemohon;

[5.46] Bahwa Pemohon melalui **Surat Nomor 038/HADIRMAN/NS/X/2010**, tanggal 4 Desember 2010 **[Bukti P-36]** telah menyampaikan surat ke KPU RI Mohon Perintah Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nias Selatan yang juga telah ditembuskan kepada Termohon, namun Termohon tidak juga menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon;

[5.47] Bahwa dengan itikad yang sangat buruk, Termohon terbukti sama sekali tidak mengindahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* dengan tetap melanjutkan Tahapan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan. Seterusnya Pemohon pada tanggal 14 Desember 2010 menyampaikan laporan Pengaduan ke BAWASLU RI dengan Penerimaan Laporan Nomor 46/Pemilukada/XII/2010, tanggal 14 Desember 2010 **[Bukti P-37]**

[5.48] Bahwa untuk menindaklanjuti Laporan/Pengaduan Pemohon ke BAWASLU RI, Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan melalui **Surat Nomor 120/Panwaslu Kada/NS/XII/2010**, tanggal 16 Desember 2010 [**Bukti P-38**]; dan **Nomor 130/Panwaslu Kada/NS/XII/2010**, tanggal 16 Desember 2010 [**Bukti P-39**] serta **Nomor 146/Panwaslu Kada/NS/XII/2010**, tanggal 24 Desember 2010 [**Bukti P-40**]; telah meminta klarifikasi Termohon namun hingga permohonan ini didaftarkan Termohon tetap melanjutkan tahapan pemilukada tanpa keikutsertaan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan tahun 2010;

[5.49] Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil dalam Pokok Permohonan ini sebagaimana dalam paragraf [5.1] sampai dengan [5.48] Permohonan ini maka tindakan Termohon yang tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 karena pernah melanggar Pasal 58 ayat (1) huruf f UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 adalah Tidak memiliki kekuatan hukum atau setidaknya tidak dapat diterapkan terhadap diri Pemohon (Dr. (HC) Hadirat Manao,SH,MH) karena:

[5.49.1] Bahwa permasalahan yang sama telah Pemohon (Dr. (HC) Hadirat Manao,SH,MH) alami ketika Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2009 karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan tidak menetapkan Pemohon (Dr. (HC) Hadirat Manao,SH,MH) dalam Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Priode 2004 - 2009 dan **permasalahan ini telah diketahui secara umum oleh Penduduk di Kabupaten Nias Selatan**; Bahwa akibat tidak ditetapkan Pemohon (Dr. (HC) Hadirat Manao,SH, MH) dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pemohon (Dr. (HC) Hadirat Manao,SH,MH) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam Putusan Nomor 60/PDT.G/2008/PN-GS, antara lain memutuskan:

“Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*onrechtmatigheid overheeds daad*)

Menyatakan batal atau tidak sah segala Keputusan, Penetapan, kebijakan dan atau tindakan Tergugat sebagai akibat diterbitkannya Revisi Daftar Calon Tetap oleh Tergugat;

Menyatakan Penggugat adalah Calon Tetap yang Sah Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan...”

Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 60/PDT.G/2008/PN-GS telah pula dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 256/PIDT/2009/PT.MDN dan telah berkekuatan hukum tetap. Hingga saat ini Pemohon masih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Priode 2004 - 2009;

[5.49.2] Bahwa Tindakan Termohon yang tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan telah pula diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melalui Putusan Nomor 4/G/2010/PTUN-MDN, dengan menjatuhkan Putusan antara lain:

Menyatakan batal surat keputusan objek sengketa berupa Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 41/Kpts/KPU-Kab- 002.434832/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010;

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa berupa Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menetapkan Para Penggugat sebagai Peserta pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011-2016;

[5.49.3] Bahwa perbuatan yang menjadi dasar pemidanaan Terdakwa Termohon yang tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan adalah tidak mengandung unsur "Sengaja" ,tetapi dikarenakan Pemohon (DR (HC) Hadirat Manao,SH,MH) kurang hati-hati dalam menerima dan menggunakan gelar dan satuan pendidikan yang belum memenuhi persyaratan izin operasional. Kesalahan tersebut semata-mata bukan karena ada pada diri Pemohon (DR (HC) Hadirat Manao,SH,MH) saja melainkan juga adanya

pihak lain yang telah memberikan gelar tersebut yakni Universitas Generasi Muda Medan;

Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, pada Pargraf [3.17.1] huruf a, halaman 76 menyatakan:

"Norma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal berbagai Undang-undang yang dimohonkan pengujian dinyatakan sebagai konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), yakni dikecualikan untuk tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik (*vide* Putusan Nomor 14-17/PUU- V/2007);"

[5.49.4] Bahwa_tindakan Termohon yang tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 karena pernah melanggar Pasal 58 ayat (1) huruf f UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU No. 13 tahun 2010 sangat tidak adil apabila dibandingkan dengan kebijakan hukum berupa amnesti terhadap para anggota PRRI/Permesta dan GAM yang pada waktu itu juga telah melakukan tindak pidana yang cukup berat ancaman hukumannya menurut hukum positif Indonesia. Demikian pula jika dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang terlibat pemberontakan G.30.S/PKI yang persyaratan tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung agar dapat menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD telah dinyatakan tidak konstitusional oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 11-17/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004;

[5.49.5] Bahwa terkait dengan pemilihan umum (Pemilu), maka secara universal dianut prinsip bahwa peniadaan hak pilih itu hanya karena pertimbangan ketidakcakapan misalnya karena faktor usia (masih di bawah usia yang dibolehkan oleh Undang-Undang Pemilu) dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* Putusan Nomor 11-17/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004). Pemohon (Dr. (HC) Hadirat Manao, SH,MH) tidak pernah mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilihnya baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif (hak untuk dipilih);

[5.49.6] Bahwa Pemohon tidak pernah menutupi adanya putusan pengadilan yang menyatakan Pemohon (DR (HG) Hadirat Manao,SH,MH) dipidana hukuman percobaan karena didakwa menggunakan ijazah dan gelar akademik yang diperoleh dan satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan;

Bahwa dakwaan pidana terhadap Pemohon (DR (HC) Hadirat Manao,SH,MH) telah pula diketahui masyarakat luas maupun Termohon.

[5.49.7] Bahwa hingga saat ini Universitas Generasi Muda Medan tetap beroperasi untuk menyelenggarakan pendidikan dan tetap pula melakukan Wisuda Sarjana termasuk Sarjana Sosial. **[Bukti P-41];**

[5.49.8] Bahwa Pemohon (DR (HC) Hadirat Manao,SH,MH) tidak pernah pula melakukan kejahatan berulang-ulang;

[5.49.9] Bahwa dengan adanya dukungan Organisasi Kepemudaan dan Kemasyarakatan, maka Pemohon terbukti tidak pernah pula melakukan kejahatan lain dan Pemohon tidak memiliki cacat moral dan cacat hukum untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Priode 2001 s.d 2016;

[5.50] Bahwa seandainya KPU Kabupaten Nias Selatan menafsirkan hukum secara sistematis maka sama sekali tidak ada alasan yang kuat untuk tidak menetapkan Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan. Terlebih lagi secara faktual hingga saat ini Pemohon masih menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan;

[5.51] Bahwa seandainya Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan, maka keikutsertaan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan pasti akan mempengaruhi konfigurasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dari hasil pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Nias Selatan tanggal 29 Desember 2010 dan Pemohon sangat berpeluang untuk menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan yang memiliki suara terbanyak pertama.

[5.52] Bahwa peluang Pemohon untuk memiliki suara terbanyak pertama dari hasil pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Nias Selatan didasari oleh fakta bahwa Pemohon diajukan oleh gabungan partai politik yang berbasis pemilih Nasionalis, Kristen dan Islam dikuatkan pula dengan gabungan partai politik yang

mencalonkan Pemohon memiliki 6 (enam) kursi anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan

[5.53] Bahwa peluang Pemohon untuk menjadi pemenang pertama dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan juga didukung dari aktifitas yang pernah Pemohon lakukan, yakni:

Calon Bupati (DR (HC) Hadirat Manao,SH,MH)

Pemerakarsa pembentukan Kabupaten Nias Selatan;

Ketua Panitia Penyambutan dan Peresmian Kabupaten Nias Selatan;

Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan Periode 2004-2009;

Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Nias Selatan dan Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara;

Ketua Perhimpunan Sarjana dan Cendikiawan Nias Selatan Indonesia.

Calon Wakil Bupati (Denisman Bu'lolo, S.T.)

Wakil Sekretaris Partai Demokrat Kasih bangsa (PDKB) Kabupaten Nias 1999-2004;

Wakil Ketua Partai Kristen Indonesia (Parkindo) Kabupaten Nias 2001-2005;

Ketua Partai Kesatuan Republik Indonesia (PKRI) Kabupaten Nias 2003-2008;

Korwil Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Nias/Nisel 2008-2013;

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sumatera Utara 1984;

Sekretaris Umum Kesatuan Mahasiswa Nias (KMN) di Medan 1988-1990;

[5.54] Bahwa akibat Pemohon tidak menjadi Peserta Pemilukada yang Pemungutan Suaranya dilaksanakan pada Tanggal 29 Desember 2010 banyak Masyarakat Nias Selatan yang tidak menggunakan hak pilih **[Bukti P-42]** dan menyampaikan keberatan tertulis yang telah diterima oleh Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan **[Bukti P-43]**;

6. Kesimpulan

Atas uraian-uraian di atas, maka Pemohon menyimpulkan:

[6.1] Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan PHPU Kabupaten Nias Selatan;

[6.2] Permohonan ini didaftarkan belum lampau waktu sebagaimana disyaratkan perundang-undangan;

- [6.3]** Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan Pemohon;
- [6.4]** Pemohon sah untuk ditetapkan Termohon menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 84/G/2010/PTUN-MDN, tanggal 22 November 2010;
- [6.5]** KPU Kabupaten Nias Selatan telah menyelenggarakan Tahapan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan dengan cara melanggar hukum karena tidak mengikutsertakan Pemohon sesuai perintah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 84/G/2010/PTUN-MDN;

7. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi berkenan kiranya untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon memenuhi Syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Periode 2011-2016;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, tanggal 7 Januari 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-002.434832/2011 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011, tanggal 7 Januari 2011
4. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-002.434832/2011 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011, tanggal 7 Januari 2011;
5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Selatan untuk priodr 2011-2016.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-45, sebagai berikut:

1. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, tanggal 7 Januari 2011; yang telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen,.....Bukti P-1;
2. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-002.434832/2011 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011, Tanggal 7 Januari 2011; yang telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen,Bukti P-2;
3. Fotokopi Berkas Syarat Administrasi Pencalonan dari Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Thn 2010, tanggal 3 Agustus 2010; yang telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen,Bukti P-3;
4. Fotokopi Tanda Terima Berkas Syarat Administrasi Pencalonan dari Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Thn 2010, tanggal 11 Agustus 2010 ; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,Bukti P - 4;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Nomor 84/G/2010/PTUN-MDN, tanggal 22 November 2010; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,Bukti P - 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih (Model BB 9 - KWK. KPU PARTAI POLITIK); yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,Bukti P - 6;
7. Fotokopi Surat Dukungan Pencalonan DR (HC) HADIRAT MANAO, S.H, M.H. dan DENISMAN BU'OLOLO, S.T.menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dari KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI) KABUPATEN NIAS SELATAN, tanggal 4 Maret 2010; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,Bukti P - 7;
8. Fotokopi Surat Dukungan Pencalonan DR (HC) HADIRAT MANAO, S.H, M.H. dan DENISMAN BU'OLOLO, S.T.menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dari BADAN PENGURUS PUSAT BADAN MUSYAWARAH PERJUANGAN RAKYAT NIAS SELATAN, tanggal 30 Maret 2010; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,Bukti P - 8;
9. Fotokopi Surat Dukungan Pencalonan DR (HC) HADIRAT MANAO, S.H, M.H. dan DENISMAN BU'OLOLO, S.T.menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dari DEWAN PIMPINAN CABANG ORGANISASI ANGKUTAN DARAT KABUPATEN NIAS SELATAN, tanggal 29 Maret 2010; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,Bukti P - 9;
10. Fotokopi Surat Dukungan Pencalonan DR (HC) HADIRAT MANAO, S.H, M.H. dan DENISMAN BU'OLOLO, S.T.menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias

Selatan DPC dari FEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA 1992 KABUPATEN NIAS SELATAN, tanggal 28 Maret 2010; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,Bukti P - 10;

11. Fotokopi Surat Dukungan Pencalonan DR (HC) HADIRAT MANAO, S.H, M.H. dan DENISMAN BU'OLOLO, S.T.menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan ORMAS/LSM PELOPOR BANGSA, tanggal 31 Maret 2010; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,Bukti P - 11;
12. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 49/Kpts/KEP/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 270/937/KEP/KPU-NS/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,Bukti P - 12;
13. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 607/KPU-Kab-002.434832/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 perihal Pemberitahuan hasil Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Periode Tahun 2011-2016; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,Bukti P - 13;
14. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 709/KPU-Kab-002.434832/IX/2010, tanggal 11 September 2010; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,Bukti P - 14;
15. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 60/PDT.G/2008/PN-GS, tanggal 30 April 2009; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,Bukti P-15;
16. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 256/PIDT/2009/PT.MDN;, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, Bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Pemohon Nomor 010/PILKADA-NS/TGP/2010 tertanggal 25 Agustus 2010; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,Bukti P -17;
18. Fotocopy Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 627/KPU-Kab-002.434832/VIII/2010; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,Bukti P -18;
19. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 629/PD.B/2007/PN.Mdn; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,Bukti P - 19;
20. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 473/PD/07/PT.MDN, tanggal 11 Oktober 2007; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,..... Bukti P- 20;
21. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 617 K/Pid.Sus/2008, tanggal 25 Juli 2008; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,Bukti P- 21;
22. Fotokopi Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 617 K/Pid.Sus/2008; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, Bukti P- 22;
23. Fotokopi Surat Pemohon Nomor 012/HADIRMAN/VIII/2010, tanggal 27 Agustus 2010; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,Bukti P-23;
24. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, Bukti P – 24;

25. Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 712/KPU-Kab-002.434832/IX/2010, tanggal 13 September 2010, tentang Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,Bukti P - 25;
26. Fotokopi Notulen Rapat Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, tanggal 11 September 2010; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnyaBukti P - 26;
27. Fotokopi Surat Pemohon Nomor 021/HADIRMAN/NS/IX/2010, tanggal 18 September 2010; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,Bukti P-27;
28. Fotokopi Surat DPC. PARTAI PELOPOR KABUPATEN NIAS SELATAN Nomor 005/DPC/PP-NS/IX/2010, tanggal 19 September 2010; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,Bukti P - 28;
29. Fotokopi Surat DPC PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA KABUPATEN NIAS SELATAN Nomor 231/DPC/PKDI/IX/2010, tanggal 19 September 2010; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,Bukti P - 29;
30. Fotokopi Surat DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN NIAS SELATAN Nomor 306/DPC/PKB/IX/2010, tanggal 19 September 2010; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,Bukti P - 30;
31. Fotokopi Surat Keputusan KPU Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, Bukti P- 31;
32. Fotokopi Notulen Rapat Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan tanggal 4 Oktober 2010; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,..... Bukti P-32;
33. Fotokopi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 84/G/2010/PTUN-MDN, tanggal 28 Oktober 2010; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,Bukti P - 33;
34. Fotokopi Surat Pemohon Nomor 023/HADIRMAN/NS/XI/2010, tanggal 20 Oktober 2010; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, Bukti P - 34;
35. Fotokopi Surat Pemohon Nomor 037/HADIRMAN/NS/XII/2010, tanggal 26 Nopember 2010; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,..... Bukti P - 35;
36. Fotokopi Surat Pemohon Nomor 038/HADIRMAN/NS/X/2010, tanggal 4 Desembe 2010; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,Bukti P - 36;
37. Fotokopi Laporan Pengaduan Pemohon ke BAWASLU RI dengar Penerimaan Laporan Nomor 46/Pemilukada/XII/2010, tanggal 14 Desember 2010; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, Bukti P - 37;
38. Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan Nomor 120/Panwaslu Kada/NS/XII/2001; telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, Bukti P - 38;
39. Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan Nomor 130/Panwaslu Kada/NS/XII/2001; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, Bukti P-39;
40. Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan Nomor 146/Panwaslu Kada/NS/XII/2001; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,Bukti P-40;
41. Fotokopi Kliping Surat Kabar Senior Indonesia Reformasi No.387 THN VI/22 Desember 2008 - 3 Januari 2009, halaman 12; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, Bukti P - 41;

42. Fotokopi Surat Keberatan Masyarakat Nias Selatan atas Pelaksanaan Pemungutan Suara Tanggal 29 Desember 2010, tertanggal Surat 29 Desember, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,Bukti P-42;
43. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Surat Keberatan Masyarakat Nias Selatan oleh Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan Nomor 22/PL/Pemilukada/NS/I/2011, 10 Januari 2011; yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, Bukti P-43;
44. Fotokopi Makalah Saksi Ahli Hukum Pidana Prof.Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum; yang telah dipresentasikan Saksi Ahli dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 20 Januari 2011; telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen,Bukti P- 44;
45. Fotocopy Makalah Saksi Ahli Hukum Tata Negara.Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum; yang telah dipresentasikan Saksi Ahli dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Januari 2011; telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen,Bukti P- 45;

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 ahli dan 3 saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 24 dan 27 Januari 2011, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Prof. DR. Maidin Gultom, SH, M.Hum

- Bahwa Pemoho dipidana karena menggunakan gelar tanpa izin berdasarkan UU Sisdiknas;
- Bahwa MK pernah menutus terkait syarat pidana tersebut dikecualikan untuk pidana karena kealpaan ringan;
- Bahwa ancaman tindak pidana dalam UU Pemda berbeda dengan ancaman pidana dalam UU Sisdiknas;

2. Ahli DR. Mirza Nasution, SH., M.Hum.

- Bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah ditentukan bahwa bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Nomor 84/G/2010/PTUN-MDN, tanggal 22 November 2010

Pemohon telah sah sebagai pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010;

- Berdasarkan Persyaratan pencalonan Sdr DR. (HC) Hadirat Manao, SH, MH. Sebagai Bupati dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 617 K/PID SUS/2008, dapat diketahui bahwa Mahkamah Agung tidak mencabut hak politik Sdr. DR. (HC) Hadirat Manao, S.H., M.H. untuk menjadi anggota dewan ataupun menjadi kepala daerah;
- Untuk menegakkan keadilan substansial (*substantive justice*), menurut Ahli, Mahkamah Konstitusi berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Perselisihan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan yang dimohonkan DR. (HC) Hadirat Manao, S.H., M.H dan DENISMAN BU'OLOLO. ST., sebagaimana juga Mahkamah Konstitusi pada Putusan PPHU Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 halaman 399 Alinea pertama menyatakan:
- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 84/G/2010/PTUN – MDN, meskipun masih dilakukan upaya hukum, tentunya tidak dapat menjadi alasan untuk tidak menetapkan Pemohon DR. (HC) Hadirat Manao, S.H., M.H dan DENISMAN BU'OLOLO. ST sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan. Apabila menunggu Putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap, maka Tahapan Pemilukada berupa Penetapan Calon Terpilih serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan Pemohon saat ini tentunya tidak dapat menunggu Putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010
- Bahwa Pemohon DR. (HC) Hadirat Manao, S.H., M.H menggunakan gelar akademik yang menjadi objek pemidanaan sejak tahun 2001, sementara dasar pemidanaan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional baru ada pada tahun 2003, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
- Pemohon DR. (HC) Hadirat Manao, S.H., M.H tidak pernah dicabut hak pilihnya oleh Putusan Pengadilan sebagaimana juga merujuk Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 4/PUU/VII/2009 Dalam hal ini, Pemohon tidak pernah mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilihnya baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif (hak untuk dipilih);

3. Saksi Wartawan Giawa

- Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa saksi telah mengenal Pemohon Perkara Nomor 5 sebagai hubungan kerja saat di DPRD;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon pernah divonis percobaan 5 bulan karena gelar palsu;
- Bahwa menurut saksi, selama saksi mengenal Pemohon tidak pernah melihat Pemohon melakukan tindak kejahatan;
- Bahwa menurut saksi, selama menjabat Ketua DPRD Pemohon Perkara Nomor 5 tidak pernah melakukan kejahatan atau tindakan melawan hukum;
- Bahwa Hadirat Manao menggunakan gelar Doktor (HC) sejak mencalonkan menjadi caleg anggota DPRD pada Tahun 2004;
- Bahwa saksi tidak mengetahui universitas yang memberikan gelar kepada Pemohon;

4. Saksi Memoris Wau

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Hadirat Manao yaitu sebagai Paman;
- Bahwa menurut saksi, Hadirat Manao dikenal sebagai figur dan tokoh pemekaran Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kasus yang dialami Hadirat Manao terkait penggunaan gelar;
- Bahwa menurut saksi, Hadirat Manao tidak segan memberitahukan kepada masyarakat masalah pidana yang dialaminya dalam berbagai kesempatan;

5. Saksi Jangkar Siahaan

- Bahwa saksi membenarkan Hadirat Manao adalah alumni dari UGMM
- Bahwa menurut saksi, hingga saat ini UGMM masih beroperasi;
- Bahwa menurut saksi memang benar, UGMM menyelenggarakan program doktor di bidang sospol dan kemasyarakatan;
- Bahwa menurut saksi, Hadirat Manao tidak pernah dicabut gelarnya;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan tanggal 20 Januari 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Register Nomor 4/PHPU.D-IX/2011 dan Nomor 6/PHPU.D-IX/2011

- Bahwa di dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008, ditegaskan sebagai berikut:
 Pasal 1 angka 9 : *“Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilukada”*.
 Pasal 1 angka 7 : *“Pasangan calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”*.
 Pasal 3 ayat (1) huruf a : *“Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
 - a. *Pasangan calon Sebagai Pemohon*
 - b. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon”*
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor .42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor . 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, Pemohon *a quo* tidak terdaftar /tidak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
- Bahwa dalil Pemohon Register Nomor 4/PHPU.D-IX/2011) pada halaman (5) angka (9) tentang adanya “kesepakatan” antara Mahkamah Konstitusi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap *legal standing* pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dicoret/ dibatalkan keikutsertaannya dalam Pemilukada untuk mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi, tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) di dalam perkara

a quo, sebab hingga saat ini Mahkamah Konstitusi belum merevisi PMK Nomor 15 Tahun 2008 sebagai dasar/pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada).

- Bahwa demikian juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196 - 197 - 198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 (*vide* dalil Pemohon Register Nomor 4/PHPU.D-IX/2011 halaman 5 angka 9 dan dalil Pemohon Register Nomor 6/PHPU.D-IX/2011 halaman 3 angka 2.6) hanyalah bersifat kasuistis dan tidak dapat digeneralisasikan termasuk terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon di dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dengan tetap mengacu dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008, Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon di dalam perkara *a quo* sehingga cukup beralasan pula menurut hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*).

2. Tentang Objek Permohonan Para Pemohon

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*".
Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008, menyebutkan:
"Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*
 2. *Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*
 3. *Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*".
- Bahwa berkenaan dengan materi/dalil permohonan *a quo*, para Pemohon Register Nomor 4-6/PHPU.D-IX/2011 sama sekali tidak menguraikan tentang adanya kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga dalil permohonan para Pemohon *a quo* tidak signifikan dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

- Bahwa demikian juga dengan *petitum* permohonan para Pemohon *a quo* yang sama sekali tidak menguraikan tentang permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah juga tidak signifikan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008;
- Bahwa oleh karenanya permohonan para Pemohon *a quo* (Register Nomor 4-6/PHPU.D-IX/2011) memenuhi syarat formal yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga cukup beralasan pula menurut hukum untuk menyatakan permohonan para Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN

Terhadap Permohonan Register Nomor 4/PHPU.D-IX/2011

1. Tentang Alasan Pembatalan Pemohon Sebagai Pasangan Calon Pada Pemilu Kada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010
 - Bahwa benar sebelumnya Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 40 Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010;
 - Bahwa kemudian keberadaan Pemohon *a quo* sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 dianulir dan dibatalkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, dengan alasan terdapat kekeliruan dalam penetapan tersebut (*vide* Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 801/BA/X/2010 Tentang Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 2 Atas Nama FUHUWUSA LAIA, SH. MH / RAHMAT ALYAKIN DAKHI, SKM. M.Kes Sebagaimana Tertuang Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010) dan adanya Surat Panwas Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Nomor 058/Panwaslu Kada/NS/IX/2010 tanggal 24 September 2010 perihal Rekomendasi Peninjauan Ulang dan Pembatalan Calon Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Periode 2011-2016 an. FAHUWUSA LAIA, SH. MH Yang Tertuang Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010.

Pasal 10 ayat (3) huruf p UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, menegaskan bahwa: *“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :* p. *menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota”;*

- Bahwa dalil Pemohon *a quo* pada angka (16), yang menyatakan: *“bahwa adapun yang dijadikan Termohon sebagai alasan untuk membatalkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah dengan alasan Pemohon (FAHUWUSA LAIA, SH. MH) dinyatakan tidak memenuhi syarat pendidikan karena setelah dilakukan verifikasi tambahan tanggal 6 September 2010*

tidak ditemukan nama Pemohon (FAHUWUSA LAIA, SH. MH) dalam dokumen Buku Induk SMP dan SMA Sekolah BNKP Gunungsitoli”, adalah tidak benar sama sekali sebab dalil Pemohon *a quo* telah menimbulkan asumsi yang sangat keliru seolah-olah alasan pembatalan Pemohon sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 hanya terhadap hasil verifikasi tambahan tanggal 06 September 2010.

- Bahwa sebelum ditetapkannya Pemohon *a quo* sebagai pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, Panwas Pemilukada Kabupaten Nias Selatan sendiri malah sudah dua kali menerbitkan surat rekomendasi tentang “tidak memenuhi syarat”-nya berkas syarat pendidikan Pemohon (*in casu* FAHUWUSA LAIA, SH. MH) yakni Surat Nomor 037/Panwaslu Kada/NS/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Nomor 038/Panwaslu Kada/NS/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 perihal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu dan kemudian diikuti dengan Surat Nomor 041/Panwaslukada/NS/IX/2010 tanggal 04 September 2010 perihal Rekomendasi Tidak Memenuhi Syarat Atas Nama FAHUWUSA LAIA, SH. MH Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa Termohon juga sudah melakukan verifikasi dan klarifikasi sebelum proses penetapan pasangan calon serta menemukan berbagai fakta dan dokumen, antara lain:
 - Pertama : Surat Pernyataan TOTONOFO HIA, S.pd (Kepala Sekolah SMA Swasta Kristen BNKP Tahun 2002 s.d 2008) tanggal 22 Juli 2010.
 - Kedua : Surat yang ditandatangani oleh Kepala SMA BNKP Gunungsitoli atas nama Drs. BEDALIZARO GULO Nomor 473/SMA-BNKP/S.6/2010 tanggal 21 Agustus 2010 perihal Klarifikasi Keabsahan Ijazah an. FAHUWUSA LAIA, SH. MH
 - Ketiga : Surat yang ditandatangani oleh Kepala SMP BNKP Gunungsitoli atas nama AFOLO LASE, SPd Nomor

319/SMPS-BNKP/GS/2010 tanggal 21 Agustus 2010 perihal Klarifikasi Keabsahan Ijazah an. FAHUWUSA LAIA, SH. MH yang menerangkan bahwa berdasarkan penelitian dokumen buku induk sekolah, FAHUWUSA LAIA, SH. MH tidak pernah bersekolah dan tidak tamat dari SMP BNKP Gunungsitoli.

Keempat : Surat yang ditandatangani oleh Kepala SMA BNKP Gunungsitoli atas nama Drs. BEDALIZARO GULO Nomor 484/SMA-BNKP/S.6/2010 tertanggal 23 Agustus 2010 perihal Klarifikasi Keabsahan Ijazah an. FAHUWUSA LAIA, SH. MH yang menerangkan bahwa berdasarkan penelitian dokumen buku induk sekolah FAHUWUSA LAIA, SH. MH tidak pernah bersekolah dan tidak tamat dari SMA BNKP Gunungsitoli.

Kelima : Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala SMA BNKP Nomor 498/SMA-BNKP/GS/2010 tanggal 28 Agustus 2010 tentang Pembatalan Surat Keterangan Nomor 114/SMA-BNKP/S.6/2005 yang dipakai oleh FAHUWUSA LAIA, SH. MH untuk pencalonan yang kedua kalinya.

- Bahwa berdasarkan verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan Panwas Pemilukada Kabupaten Nias Selatan dan KPU Provinsi Sumatera Utara (*vide* Berita Acara Verifikasi tanggal 06 September 2010) ditemukan fakta hukum sebagai berikut: HASIL PENELITIAN DAN PENGAMATAN BUKU INDUK MENUNJUKKAN BAHWA NAMA FAHUWUSA LAIA, SH. MH. TIDAK TERDAPAT PADA BUKU INDUK KESISWAAN YANG ADA/TERDAPAT DI SMP DAN SMA SWASTA KRISTEN BNKP GUNUNGSITOLI.
- Bahwa disamping itu, Surat Keterangan Nomor 108/SMP/BNKP-GST/KP/2005 tanggal 09 April 2005 yang ditandatangani oleh Drs. BORODODO GULO (Kepala SMP Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli) dan Surat Keterangan Nomor 114/SMA/BNKP-GTS/S.6/2005 tanggal 09 April 2005 yang ditandatangani oleh TOTONAFU HIA, SPd (Kepala SMA Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli), secara administrasi tidak identik dengan Ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah melainkan hanya merupakan surat keterangan biasa yang nilainya tidak sama dengan Ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah, sebab:

- a. Tidak menggunakan Kop Surat yang resmi;
 - b. Tidak menerangkan yang bersangkutan Tamat atau Lulus, akan tetapi hanya menerangkan bahwa yang bersangkutan berasal dari SMP dan SMA Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli;
 - c. Tidak mencantumkan Nomor Induk Siswa dan Nomor Seri Ijazah jika benar yang bersangkutan pernah terdaftar sebagai siswa dan tamat/lulus dari SMP dan SMA Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli;
 - d. Fotokopi Surat Keterangan tersebut seharusnya dilegalisir oleh sekolah yang bersangkutan, sebab hingga saat ini SMP dan SMA Kristen BNKP Gunungsitoli masih ada dan masih beroperasi.
- Bahwa oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum untuk tidak menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 sehingga pembatalan Pemohon *a quo* sebagai pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 tidak harus menunggu adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dalil Pemohon *a quo* pada angka 22 dan 23, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Pengaduan dan laporan terhadap ketidakbenaran syarat pendidikan yang diajukan oleh Pemohon (*in casu* FAHUWUSA LAIA, SH. MH) sudah disampaikan jauh hari sebelum ditetapkannya Pemohon sebagai pasangan calon;
 - b. Syarat pendidikan yang diajukan oleh Pemohon (*in casu* FAHUWUSA LAIA, SH. MH) hanyalah merupakan surat keterangan biasa yang nilainya tidak sama dengan Ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;
 - c. Oleh karena Surat Keterangan Nomor 108/SMP/BNKP-GST/KP/2005 tanggal 09 April 2005 dan Surat Keterangan Nomor 114/SMA/BNKP-

GTS/S.6/2005 tanggal 09 April 2005 hanyalah merupakan surat keterangan biasa maka pembatalannya tidak harus melalui proses pengadilan melainkan cukup hanya dengan surat keterangan atau klarifikasi dari sekolah yang bersangkutan sebagaimana Surat Keterangan Kepala SMA BNKP Nomor 498/SMA-BNKP/GS/2010 tanggal 28 Agustus 2010 tentang Pembatalan Surat Keterangan Nomor 114/SMA-BNKP/S.6/2005 (*vide* Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008).

- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon angka 16, 17, 20, 21, 22 dan 23 sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.
2. Tentang Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan
- Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* angka 24 dan 25 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan yang telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 2 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 40 Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, adalah merupakan kesalahan dan kekeliruan dari Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan sebelumnya karena dilakukan tanpa mempertimbangkan hasil verifikasi dan klarifikasi terhadap syarat pendidikan formal Termohon (*in casu* FAHUWUSA LAIA, SH. MH) termasuk rekomendasi dari Panwas Pemilukada Kabupaten Nias Selatan sehingga KPU Provinsi Sumatera Utara membentuk Dewan Kehormatan dan memberhentikan 4 (empat) orang Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan (*vide* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 2601/BA/IX/2010 tanggal 21 September 2010 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi

Sumatera Utara Terhadap Hasil Penyelidikan/Verifikasi dan Pemeriksaan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010)

- Bahwa pasca pemberhentian 4 (empat) orang Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan dan penggantian antar waktu terhadap ke-4 (empat) Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan tersebut, Termohon selanjutnya merevisi Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
- Bahwa alasan merevisi kedua Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan tersebut (Keputusan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 dan Keputusan Nomor 40 Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 14 September 2010) adalah dikarenakan adanya kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan terdahulu, sehingga Termohon berdasarkan

Diktum Kelima Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 memiliki kewenangan hukum untuk merubah kedua keputusan tersebut menjadi Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010.

Diktum Kelima Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010, berbunyi sebagai berikut: *“Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan peninjauan sebagaimana mestinya”;*

- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon angka 24 dan 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36 dan 37 sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan.
3. Tentang Terbakarnya Ijazah/STTB Pemohon (*in casu* FAHUWUSA LAIA, SH. MH)
- Bahwa sedangkan dalil Pemohon angka 26 hanyalah merupakan alasan yang mengada-ada, sebab berdasarkan Berita Acara Verifikasi 06 September 2010 tidak ditemukan fakta hukum tentang telah terbakarnya asli ijazah/STTB Pemohon (*in casu* FAHUWUSA LAIA, SH. MH), sehingga sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.
4. Tentang Pengesahan Surat Keterangan Oleh Kepala Dinas Pendidikan
- Bahwa demikian juga dengan dalil Pemohon angka 27 adalah juga tidak beralasan sama sekali dan sudah seharusnya untuk tidak dipertimbangkan, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan yang menerbitkan Surat Keterangan Nomor 421/2158-TU/2010 tanggal 27 Agustus 2010 adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias sehingga tidak memiliki kewenangan secara hukum, seharusnya yang berwenang adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tempat dimana sekolah tersebut berdomisili;
 - b. SMP dan SMA Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli hingga saat ini masih beroperasi, sehingga Kepala Dinas Pendidikan tidak berwenang secara hukum untuk menerbitkan Surat Keterangan Nomor 421/2158-TU/2010 tanggal 27 Agustus 2010 guna menjelaskan keabsahan Surat

Keterangan Nomor 108/SMP/BNKP-GST/KP/2005 tanggal 09 April 2005 dan Surat Keterangan Nomor 114/SMA/BNKP-GTS/S.6/2005 tanggal 09 April 2005;

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 *juncto* Pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pengesahan Ijazah dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah hanya dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan apabila sekolah yang menerbitkan Ijazah/STTB tersebut sudah tidak beroperasi lagi atau sudah ditutup.
 - Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.
5. Tentang Penetapan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 42/Pdt.P/2010/PN.GS
- Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 28 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor 108/SMP/BNKP-GTS/KP/2005 tanggal 9 April 2005 dan Surat Keterangan Nomor 114/SMA-BNKP/S.6/2005 tanggal 9 April 2005 telah disahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 42/PDT.P/2010/PN-GS tanggal 30 November 2010 adalah tidak beralasan sama sekali dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Pemohon untuk ditetapkan sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, sebab:
 - a. Pembatalan Pemohon sebagai pasangan calon telah dilakukan oleh Termohon pada tanggal 04 Oktober 2010 (vide KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010) sedangkan Penetapan PN Gunungsitoli tanggal 30 November 2010;
 - b. Penetapan PN Gunungsitoli Nomor 42/PDT.P/2010/PN-GS tanggal 30 November 2010 diucapkan dalam sidang yang tidak terbuka untuk umum sehingga bertentangan dengan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009.

Surat Pengadilan Tinggi Medan Nomor W2.U/6972/HT.01.10/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 perihal Penetapan PN Gunungsitoli Nomor 42/PDT. P/2010/.PN.GS, berbunyi sebagai berikut:

1. *Penetapan Nomor 42/PDT.P/2010/PN-GS tanggal 30 November 2010 telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2010 dalam sidang yang tidak terbuka untuk umum.*
2. *Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, keputusan yang diucapkan dalam sidang yang tidak terbuka untuk umum mempunyai akibat yaitu **putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum.***

- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon *a quo* angka 28 dan angka 29 sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.
6. Tentang Status Pemohon (*in casu* FAHUWUSA LAIA, SH. MH) Dalam Jabatan Negeri (Pegawai Negeri Sipil)
- Bahwa demikian pula dengan dalil Pemohon angka 30 yang notabene tidak ada relevansinya sama sekali dengan Permohonan Keberatan Pemohon, sehingga sudah selayaknya pula untuk ditolak dan tidak dipertimbangkan.
 - Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.
7. Tentang Penundaan Pelaksanaan Hari/Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara
- Bahwa adanya perubahan jadwal hari/tanggal pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 dari tanggal 02 Desember 2010 menjadi tanggal 29 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 22 November 2010 menurut Termohon bukanlah merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebab prosedur perubahan tahapan dan jadwal hari pemungutan dan penghitungan suara tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 *juncto* Pasal 11 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010.

- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon *a quo* angka 40 s.d angka 44 tidak beralasan hukum sehingga sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.
8. Tentang Penetapan Penundaan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
- Bahwa Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2010/PTUN.MDN tanggal 21 Oktober 2010, yang berbunyi: *“Memerintahkan kepada Tergugat (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan), serta pihak manapun juga untuk menundak pelaksanaan dan tindaklanjut Surat Keputusan Tergugat yaitu Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 selama proses pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, hingga sengketa ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap atau adanya penetapan lain dari hakim yang menyatakan sebaliknya”*, hanyalah untuk kepentingan Pemohon belaka dan mengabaikan sama sekali berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi penyelenggara Pemilu.
- Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya dapat dilakukan apabila:
- a. Terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

b. Terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan KPUD setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menegaskan bahwa Pemilu hanya dapat ditunda kalau terjadi bencana alam, kerusuhan atau gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya.

Menurut Pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2010, yang dimaksud dengan gangguan lainnya dapat berupa terlambatnya pengesahan atau pencairan anggaran.

- Bahwa *quodnon* Penetapan Penundaan PTUN Medan tersebut diikuti oleh Termohon, berarti Termohon juga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a UU Nomor 22 Tahun 2007 yang berbunyi : *“KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu”*.
- Bahwa namun demikian terhadap Penetapan PTUN Medan Nomor 81/G/2010/PTUN.MDN tanggal 21 Oktober 2010 tersebut, Termohon telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan bersamaan dengan pengajuan banding terhadap Putusan PTUN Medan Nomor 81/G/2010/PTUN.MDN. berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 81/G/2010/PTUN.MDN tanggal 16 November 2010.
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon angka 51 s.d angka 55 sudah seharusnya untuk ditolak dan dikesampingkan.

9. Tentang Putusan PTUN Medan

- Bahwa benar PTUN Medan berdasarkan Putusan Nomor 81/G/2010/PTUN.Mdn tanggal 15 November 2010, yang amarnya berbunyi:
 - a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
 - b. Menyatakan batal surat keputusan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.

- c. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
 - d. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menetapkan Para Penggugat sebagai peserta calon Pemilukada Kabuapten Nias Selatan Periode 2011 - 2016.
- Bahwa namun demikian terhadap Putusan PTUN Medan tersebut, Termohon telah mengajukan upaya hukum banding ke PT TUN Medan berdasarkan Akta Pernyataan Banding Banding Nomor 81/G/2010/PTUN.MDN tanggal 16 November 2010 sehingga Putusan PTUN Medan *a quo* belum memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).
 - Bahwa dengan demikian dalil Pemohon angka 38 s.d angka 41 dan angka 51 s.d angka 55 sudah seharusnya untuk ditolak dan dikesampingkan.

Terhadap Permohonan Register Nomor 5/PHPU.D-IX/2011

- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 8 angka 2 menyatakan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010. Dalil Pemohon tersebut tidak beralasan sama sekali, karena pada saat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yang dilakukan KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon), ternyata saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (*in casu* Pemohon) tidak ada menyatakan keberatan (NIHIL), hal ini sesuai dengan Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa dengan demikian, dalil permohonan *a quo* tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 angka 1 sampai dengan 10 adalah fakta yang dipelintir oleh Pemohon;
- Bahwa Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang telah disepakati terlebih dahulu dengan saksi pasangan calon;
- Bahwa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan membuka acara rekapitulasi dengan membacakan terlebih dahulu hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon pada tingkat kecamatan di Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Ketua dan Anggota KPU menegaskan agar bilamana ada keberatan-keberatan yang ingin disampaikan oleh saksi pasangan calon maka akan diberikan kesempatan untuk menyampaikannya pada saat penghitungan suara pada tingkat Kecamatan se Kabupaten Nias Selatan telah selesai ditetapkan;
- Bahwa faktanya, setelah selesai penghitungan suara rekapitulasi hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan tidak ada satupun saksi pasangan calon yang menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara tersebut;
- Bahwa dengan demikian, dalil permohonan *a quo* tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;
- Bahwa dalil pemohon pada halaman 11 poin 4 menyatakan saksi Pemohon menyampaikan keberatan di Tingkat Kecamatan Lolomatua oleh Marlinus Giawa....dst. adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali, karena faktanya adalah Termohon menerima rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Lolomatua tanggal 3 Januari 2011 dari Ketua PPK Kecamatan Lolomatua, dan mengikutsertakan aparat kepolisian untuk mengawal proses pengambilan keputusan Pleno di tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan, sehingga dalil permohonann tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* yang menyatakan pencoblosan tembus simetris tidak sah adalah tidak benar sama sekali, karena faktanya Termohon telah menetapkan pencoblosan simetris adalah sah yang telah disampaikan Termohon kepada para seluruh KPPS se Kabupaten Nias Selatan pada acara Bimbingan dan Tekhnis (Bimtek) pada tanggal 16 Desember 2010 s.d tanggal 23 Desember 2010 dan tidak ada ditemukan surat suara yang dicoblos simetris

- dinyatakan tidak sah yang diterima oleh Termohon berdasarkan lampiran keberatan pada Formulir Lampiran C-1 KWK yang menyebutkan adanya surat suara yang dibatalkan dikarenakan coblos tembus simetris, sehingga dalil permohonan *a quo* patut untuk dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima.
- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 16 angka 1 s.d angka 3 adalah tidak berdasar sama sekali dan hanya merupakan asumsi belaka, karena Termohon tetap melaksanakan tahapan pemilukada Kabupaten Nias Selatan berdasarkan jadwal kampanye yang telah diberitahukan kepada para pasangan calon dan pihak yang terkait dengan hal tersebut, dimana proses tahapan pemilukada tersebut tetap dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh Pasangan Calon termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 (*in casu* Pemohon), begitu juga halnya dengan penyampaian visi dan misi tetap dilakukan oleh seluruh Pasangan Calon termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 (*in casu* Pemohon);
 - Bahwa Termohon telah maksimal melakukan Bimtek kepada KPPS di seluruh Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 16 Desember 2010 s.d tanggal 23 Desember 2010 dengan materi antara lain: Tata cara pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS, Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara pelaksanaan Pemungutan dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.
 - Bahwa tidak benar Termohon ada menyatakan tidak menjamin tersedianya logistik, sebagaimana dalil Pemohon, hal ini jelas mengada-ada dan Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 telah tersebar dan berada pada TPS 2 hari sebelum pelaksanaan pemilukada serta

melakukan pemberian undangan C-6 KWK beserta kartu pemilih kepada setiap warga masyarakat yang berhak memilih.

- Bahwa dengan demikian, dalil permohonan *a quo* tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.
- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 52 menyatakan banyaknya pelanggaran-pelanggaran, antara lain:
 - a. Tidak Beredarnya Formulir C-6 KWK
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar, karena Termohon melalui jajaran dibawahnya telah melakukan pemberian Formulir C-6 KWK kepada para warga masyarakat yang berhak memilih.
 - b. Para saksi dan anggota KPPS tidak disumpah
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar, karena Termohon telah melakukan penyumpahan baik kepada seluruh anggota KPPS, sedangkan keberadaan saksi memang tidak disumpah.
 - c. Para saksi C1 oleh KPPS, pernyataan ini tidak jelas
 - d. Kotak suara tidak bersegel
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar sama sekali, karena seluruh kotak suara tetap bersegel.
 - e. Adanya *Money Politics*
 - Bahwa ada atau tidaknya praktek *money politic* dalam proses Pemilukada adalah menjadi kewenangan pihak Panwaslu, bukan domeinnya pihak KPU.
 - f. Berita acara penyumpahan
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak berdasar, karena berita acara penyumpahan tidak harus ada didalam kotak suara
 - g. Pencoblosan simetris
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar, karena Termohon telah menetapkan pencoblosan simetris adalah sah dan tidak ada ditemukan surat suara yang dicoblos simetris dinyatakan tidak sah.
 - h. Pencoblosan berkali-kali
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak berdasar sama sekali, karena selama proses pencoblosan pada tanggal 29 Desember 2010 tidak ditemukan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.

- i. Pemilih Gelap
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* jelas merupakan asumsi belaka, karena hanya rekaan Pemohon tanpa fakta. Selain dari pada itu, Termohon dan atau Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tidak pernah mendapat laporan maupun temuan adanya pemilih gelap dari desa lainnya.
- j. Pemilih yang meninggal
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar, karena tidak ditemukan adanya pemilih yang telah meninggal dunia terdaftar dalam DPT dan tidak mungkin pemilih yang telah meninggal dunia memiliki kartu pemilih, hal ini jelas dalil yang mengada-ngada.
- k. 2 (dua) lembar surat suara yang tercecer
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar, karena tidak ada ditemukan 2 (dua) lembar surat, apalagi surat suara dimaksud telah dicoblos, hal ini jelas dalil yang mengada-ngada.
- l. Rekapitulasi tidak bersegel
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* juga tidak berdasar, karena rekapitulasi diseluruh desa di Kabupaten Nias Selatan tetap disegel, serta tinta untuk pencelupan jari telah tersedia di seluruh TPS.
 - Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang tertera dalam huruf a s.d. huruf l harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.
- m. Pemilih di bawah umur
 - Bahwa dalil pemohon *a quo* tidak benar, karena tidak ditemukan adanya pemilih di bawah umur yang menggunakan hak pilihnya.
- n. Bilik Suara
 - Bahwa dalil pemohon *a quo* tidak benar, karena di setiap TPS telah tersedia bilik suara.
- o. Intimidasi
 - Bahwa dalil pemohon tidak benar, karena pada saat pembacaan rekapitulasi di tingkat kecamatan se Kabupaten Nias Selatan berjalan lancar dan tertib serta Termohon tidak ada melakukan intimidasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon *a quo*.
- Bahwa dalil Pemohon pada tentang adanya pelanggaran oleh Pihak Terkait sebagaimana dalil Permohonan *a quo* pada halaman 56 s.d halaman 61 adalah merupakan laporan kepada pihak Panwaslukada yang tidak ada hubungannya

- dengan kewenangan Termohon, karena mengenai laporan pelanggaran pemilukada adalah kewenangan dari Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa Pasangan Nomor 4 telah mengakui secara jelas dan tegas tentang pelanggaran yang dilakukannya, hal ini sesuai dengan dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 66, yang menyebutkan : **“bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 ... adalah merupakan pelanggaran serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, adalah tidak berlebihan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah perlu untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4”**.
 - Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 52 s.d halaman 55 menyatakan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon nyata-nyata dihasilkan dari proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara massif, sistematis, dan terstruktur yang terjadi di 5 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan adalah dalil yang tidak benar sama sekali dan berupaya untuk menyampaikan fakta yang bersifat asumsi semata.
 - i. Kotak Suara yang diambil paksa di Kecamatan Toma
 - Bahwa dalil permohonan *a quo* adalah tidak benar, karena Termohon telah menjadwalkan tahapan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, di mana rekapitulasi pada tingkat PPK adalah tanggal 29 Desember 2010 sedangkan pada tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan adalah pada tanggal 6 Januari 2011.
 - Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Toma sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 belum juga melakukan rekapitulasi penghitungan suara sehingga Termohon melakukan konfirmasi dan monitoring ke PPK Kecamatan Toma dan mendapati kotak suara yang masih belum dilakukan penghitungan suara, khawatir terjadinya pengrusakan terhadap kotak suara maka Termohon dengan berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Toma dan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan serta dikawal oleh aparat Polres Nias Selatan mengambil kotak suara dari PPK Toma untuk diamankan ke KPU Kabupaten Nias Selatan

sampai dengan penjadwalan ulang penghitungan suara di tingkat Kecamatan Toma.

- Rapat pleno penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Toma dilakukan di KPU Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 7 Januari 2011 dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Toma, Panwaslu Kecamatan Toma, Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, Termohon serta saksi pasangan calon yang menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Kecamatan Toma tanpa adanya keberatan.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan menyebutkan: *“waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di Kecamatan oleh PPK dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)”*.
 - Bahwa oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh Termohon dengan mengambil Kotak Suara yang berada di PPK Kecamatan Toma adalah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- ii. Surat Suara yang diambil paksa di Kecamatan Gomo
- Bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar sama sekali sebab rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Gomo dilakukan tanggal 3 Januari 2011 dan penyerahan Berita Acara Rekapitulasi dari PPK Kecamatan Gomo kepada Termohon pada tanggal yang sama sedangkan kotak suara diserahkan kepada Termohon pada tanggal 31 Desember 2010.
 - Bahwa oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh Termohon adalah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

- iii. Perampasan Kotak suara di Kecamatan Lolomatua
 - Bahwa dalil pemohon tentang adanya perampasan kotak suara di Kecamatan Lolomatua adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali, karena tidak ada perampasan kotak suara di Kecamatan Lolomatua.
- iv. Pernyataan ini tidak ada relevansinya dengan hasil Pemilukada
- v. Hasil rekapitulasi suara pada Kecamatan Lolomatua
 - Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon) tidak pernah memanipulasi data, sebagaimana dalil Pemohon, karena hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Lolomatua telah sesuai dengan fakta yang ada.
- vi. Tidak jelas maksud dari pada dalil ini, sehingga tidak perlu dijawab.
 - Bahwa seandainya ada terjadi kesalahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, maka kesalahan dan/atau pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon harus dilaporkan kepada pihak Panwaslu (tindak pidana pemilu) dan kepada KPU (administratif).
 - Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon) tidak pernah mendapat laporan mengenai adanya kesalahan dan/atau pelanggaran administratif pada Pemilukda Kabupaten Nias Selatan, sehingga tidak jelas dasar Pemohon menyatakan Termohon telah melakukan "Pembiaran" sebagaimana dalil permohonan *a quo* pada halaman 52.

Terhadap Permohonan Register Nomor 6/PHPU.D-IX/2011

1. Tentang Alasan Tidak Ditetapkannya Pemohon Sebagai Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010
 - Bahwa salah satu syarat untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 58 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang berbunyi: "*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*".
 - Bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum (*Inkracht van gewijsde*) yaitu: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 617 K/PID.SUS/2008 tanggal 25 Juli 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi

Medan Nomor 473/PID.071/PT.MDN tanggal 06 Februari 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 629/Pid.B/2007/PN.Mdn tanggal 02 Juli 2007, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa DR (HC) HADIRAT MANAO, SH. S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan ijazah dan gelar akademik yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan”.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
 3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selam 10 (sepuluh) bulan.
 4. Menyatakan barang bukti dst.
- Bahwa dasar hukum pemidanaan terhadap Pemohon (*in casu DR (HC) HADIRAT MANAO, SH. MH*) adalah Pasal 68 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi: “*Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)*”.
 - Bahwa oleh karena Pemohon (*in casu DR (HC) HADIRAT MANAO, SH. MH*) telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 68 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 berdasarkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), maka tindakan Termohon yang tidak menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 *juncto*

Keputusan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 58 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010.

- Bahwa dengan demikian cukup beralasan menurut hukum untuk menolak atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Tentang Penetapan Penundaan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
- Bahwa Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 84/G/2010/PTUN.MDN tanggal 28 Oktober 2010, yang berbunyi: *“Memerintahkan kepada Tergugat (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan), serta pihak manapun juga untuk menundak pelaksanaan dan tindaklanjut Surat Keputusan Tergugat yaitu Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 selama proses pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, hingga sengketa ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap atau adanya penetapan lain dari hakim yang menyatakan sebaliknya”*, hanyalah untuk kepentingan Pemohon belaka dan mengabaikan sama sekali berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi penyelenggara Pemilu.

Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya dapat dilakukan apabila :

- a. Terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- b. Terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan KPUD setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menegaskan bahwa Pemilu hanya bisa ditundak kalau terjadi bencana alam, kerusuhan atau gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya.

Menurut Pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2010, yang dimaksud dengan gangguan lainnya dapat berupa terlambatnya pengesahan atau pencairan anggaran.

- Bahwa *quodnon* Penetapan Penundaan PTUN Medan tersebut diikuti oleh Termohon, berarti Termohon juga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a UU Nomor 22 Tahun 2007 yang berbunyi: *"KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu"*.
 - Bahwa namun demikian terhadap Penetapan PTUN Medan Nomor 84/G/2010/ PTUN.MDN tanggal 28 Oktober 2010 tersebut, Termohon telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan bersamaan dengan pengajuan banding terhadap Putusan PTUN Medan Nomor 84/G/2010/PTUN.MDN. berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 84/G/2010/PTUN.MDN tanggal 02 Desember 2010.
3. Tentang Putusan PTUN Medan
- Bahwa benar PTUN Medan berdasarkan Putusan Nomor 84/G/2010/PTUN.Mdn tanggal 22 November 2010, yang amarnya berbunyi:

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
 - b. Menyatakan batal surat keputusan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
 - c. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
 - d. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menetapkan Para Penggugat sebagai peserta calon Pemilukada Kabuapten Nias Selatan Periode 2011 - 2016.
 - e. Menghukum dst.
- Bahwa namun demikian terhadap Putusan PTUN Medan tersebut, Termohon telah mengajukan upaya hukum banding ke PT TUN Medan berdasarkan Akta Pernyataan Banding Banding Nomor 84/G/2010/PTUN.MDN tanggal 02 Desember 2010 sehingga Putusan PTUN Medan *a quo* belum memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).
 - Bahwa dengan demikian dalil Pemohon angka 5.42 dan 5.43 sudah seharusnya untuk ditolak dan dikesampingkan.

Terhadap Permohonan Register Nomor 7/PHPU.D-IX/2011

1. Tentang Ketidaknetralan dan Ketidakmandiran Termohon
 - Bahwa adanya penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 sebanyak 3 (tiga) kali adalah sebagaimana dalil Pemohon *a quo* halaman 5 angka 4.1 dan angka 4.2 bukanlah merupakan pelanggaran

terhadap peraturan perundang-undangan dan bukan pula merupakan bentuk ketidaknetralan dan ketidakmandirian Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, sehingga dalil Pemohon *a quo* sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan.

- Bahwa sebagai bentuk kenetralan dan kemandirian Termohon, seluruh biaya pelaksanaan Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 Termohon menggunakan anggaran dari APBD Kabupaten Nias Selatan.
 - Bahwa perubahan jadwal hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara dari tanggal 02 Desember 2010 menjadi tanggal 29 Desember 2010 sudah disosialisasikan oleh Termohon melalui radio lokal, surat edaran yang disampaikan ke gereja-gereja dan sosialisasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan. Rendahnya partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 tidak ada relevansinya sama sekali dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Termohon.
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* pada halaman 6 angka 4.7 dan angka 4.8 tentang adanya pengambilan paksa terhadap kotak suara di PPK Kecamatan Toma adalah tidak benar sama sekali. PPK Kecamatan Toma melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Toma dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2011 dan pasca rekapitulasi penghitungan suara Termohon didampingi oleh Panwas Pemilu Kabupaten Nias Selatan dan Kepolisian Resort Nias Selatan menjemput kotak suara yang telah dihitung atas permintaan Camat Kecamatan Toma.
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* pada halaman 6 angka 4.9 adalah tidak benar dengan menyebutkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten dilakukan oleh Termohon pada tanggal 03 Januari 2011, sebab berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.002.434832/2010 adalah pada tanggal 07 Januari 2010.
2. Tentang Politik Uang (*Money Politic*)
- Bahwa setahu Pemohon tidak ada laporan baik dari pemilih, dari pasangan calon maupun dari Panwas Pemilu Kabupaten Nias Selatan tentang adanya politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 18 angka 8.

- Bahwa sosialisasi terhadap masing-masing pasangan calon agar tidak melakukan *money politic* pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 telah dilakukan oleh Termohon kepada seluruh pasangan calon.
3. Tentang Pelanggaran Administratif
- Bahwa hingga saat ini, Termohon tidak ada menerima laporan tentang adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena memaksa petugas KPPS di TPS 1 Desa Halle Baluta Kecamatan Hibala dan melakukan pencoblosan surat suara secara massal.
 - Bahwa *quodnon* dalil Pemohon *a quo* benar adanya, seharusnya Pemohon melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Nias Selatan untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tentang Produk Hukum Termohon Cacat Yuridis
- Bahwa Pemohon telah salah dan keliru menafsirkan penerbitan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011 tanggal 07 Januari 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 adalah merupakan produk hukum yang mengandung cacat yuridis. Padahal berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010.
 - Bahwa dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum sama sekali sehingga sudah selayaknya pula untuk ditolak dan dikesampingkan.
5. Suara yang dinyatakan tidak sah
- Bahwa dalil pemohon dalam permohonan aquo pada halaman 6 menyebutkan terdapat sebanyak 14.618 suara yang dinyatakan tidak sah dengan alasan utama adalah karena coblosan simetris dengan merinci sebagaimana dikemukakan dalam permohonan aquo pada halaman 7 s.d halaman 18.

- Bahwa dalil pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar karena adanya suara yang dinyatakan tidak sah didasarkan pada banyak kemungkinan, antara lain: “coblos tembus mengenai pasangan lain, atau dua kali coblos terhadap pasangan yang berbeda atau surat suara cacat atau rusak pada saat pencoblosan di bilik suara TPS di samping itu pada saat penghitungan suara di TPS tidak ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon hal ini dibuktikan dengan ditandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa surat suara yang tidak sah itu tidak dapat diklaim sebagai surat suara yang dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena masing-masing pasangan calon yang ada memiliki hak yang sama juga untuk mengklaim bahwa surat suara yang tidak sah adalah surat suara yang dicoblos untuk mereka.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon Register Nomor 4/PHPU.D-IX/2011 dan Register Nomor 6/PHPU.D-IX/2011 tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-120, sebagai berikut:

KODE BUKTI	BUKTI SURAT
PERKARA REGISTER NOMOR 4/PHPU.D-IX/2011	
T – 1	Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 03 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.

T – 2	Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
T – 3	Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
T – 4	Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
T – 5	Surat Yayasan Perguruan BNKP SMP Swasta Kristen BNKP Nomor 319/SMPS-BNKP/GS/2010, tanggal 21 Agustus 2010, perihal Klarifikasi keabsahan Ijazah An. Fahuwusa Laia, SH., MH.
T – 6	Surat Yayasan Perguruan BNKP SMA Swasta Kristen BNKP Nomor 473/SMA-BNKP/S.6/2010, tanggal 21 Agustus 2010, perihal Klarifikasi keabsahan Ijazah An. Fahuwusa Laia, SH., MH.
T – 7	Surat Yayasan Perguruan BNKP SMP Swasta Kristen BNKP Nomor 498/SMA-BNKP/S.6/2010, tanggal 28 Agustus 2010, perihal Surat Pembatalan Atas Surat Keterangan Nomor 114/SMA-BNKP/S.6/2005, tanggal 09 April 2005.
T – 8	Surat Yayasan Perguruan BNKP SMP Swasta Kristen BNKP Nomor 499/SMA-BNKP/S.6/2010, tanggal 28 Agustus 2010, perihal Penyampaian Surat Pembatalan Atas Surat Keterangan Nomor 114/SMA-BNKP/S.6/2005.
T – 9	Surat Keterangan Yayasan Perguruan BNKP SMP Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli Nomor 236/SMPS/BNKP-GS/X/2007, tanggal 10 Oktober 2007, adalah Surat Keterangan Pengganti Ijazah sah yang dikeluarkan oleh Yayasan Perguruan BNKP SMP Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli.
T – 10	Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 2470/KPU PROV-002/IX/2010, tanggal 01 September 2010, perihal Laporan Supervisi Pilkada Nias Selatan.
T – 11	Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 2471/KPU PROV-002/IX/2010, tanggal 07 September 2010, perihal Laporan Supervisi Pilkada Nias Selatan.
T – 12	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 038/PL/Panwaslu Kada/NS/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010, perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu Kepada Kapolres Nias Selatan.
T – 13	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 037/PL/Panwaslu Kada/NS/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010, perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu kepada Ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan.
T – 14	Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 556/Bawaslu/IX/2010, tanggal 3 September 2010, perihal Arahan Badan Pengawas Pemilu terkait Permasalahan Pencalonan dalam Pemilu Kada Kabupaten Nias Selatan.

T – 15	Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor W2.U/6972/HT.01.01/XII/2010, tanggal 29 Desember 2010, perihal Penetapan PN. Gunung Sitoli Nomor : 42/Pdt.P/2010/PN.GS
T – 16	Surat Pernyataan Totonafu Hia, S.Pd., tanggal 22 Juli 2010.
T – 17	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 041/Panwaslukada/NS/IX/2010, tanggal 04 September 2010, perihal Rekomendasi Tidak Memenuhi Syarat Atas nama FAHUWUSA LAIA, SH., MH., Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan.
T – 18	Surat Tanda Bukti Laporan Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Utara Resor Nias Selatan, No. Pol. STPL/06/VIII/2010/TP.PEMILU, terhadap FAHUWUSA LAIA.
T – 19	Surat Yayasan Perguruan BNKP SMA Swasta Kristen BNKP Nomor 484/SMA-BNKP/S.6/2010, tanggal 23 Agustus 2010, perihal Klarifikasi keabsahan Ijazah An. Fahuwusa Laia, SH., MH.
T – 20	Berita Acara Nomor 801/BA/X/2010, tanggal 4 Oktober 2010, tentang Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama FAHUWUSA LAIA, SH., MH/RAHMAT ALYAKIN DAKHI, SKM., M.Kes., Sebagaimana Tertuang Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 13 September 2010, tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
T – 21	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 058/Panwaslu Kada/NS/IX/2010, tanggal 24 September 2010, perihal Rekomendasi Peninjauan Ulang dan Pembatalan Calon Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan periode 2011-2016, an. FAHUWUSA LAIA, SH., MH., Yang Tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010.
T – 22	Surat Dewan Pimpinan Cabang Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia SOKSI Nias Selatan Nomor 012/SOKSI/NS/VIII/2010, tanggal 28 Agustus 2010, perihal Pengaduan.
T – 23	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 807/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 05 Oktober 2010, perihal Pemberitahuan Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 dan Keputusan KPU Kab. Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-434832/2010.
T – 24	Surat Aliansi Partai Politik Se-Kabupaten Nias Selatan Nomor Istimewa, tanggal 24 Agustus 2010, perihal Pengaduan Dugaan Ijazah Palsu Balon Bupati Nisel An. Fahuwusa Laia, SH., MH.
T – 25	Surat DPC Partai Patriot Nias Selatan, DPC PNI Marhaenisme Nias Selatan, DPC Partai Karya Perjuangan Nias Selatan, dll., Nomor 01/Pengaduan/2010, tanggal 14 Agustus 2010, perihal Mohon pencoretan nama Bakal calon An. FAHUWUSA LAIA, SH., MH., karena ybs tidak memiliki ijazah SD, SMP dan SMA.
T – 26	Berita Acara Hasil Verifikasi Tambahan, tanggal 6 September 2010.
T – 27	Berita Acara Nomor 2516/BA/IX/2010 tanggal 7 September 2010, tentang Analisis dan Pendapat atas Dokumen serta Hasil Verifikasi Lanjutan Syarat Pendidikan Bakal Calon atas Nama Fahuwusa Laia yang Dilakukan Bersama KPU Nias Selatan, KPU Sumatera Utara dan Panwaslu Nias Selatan.

T – 28	Surat Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Berita Acara Nomor 14/DK-KPU-Provsu-002/IX/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Penetapan Hasil Penyelidikan/Verifikasi dan Pemeriksaan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh KPU Kabupaten Nias Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
T – 28 A	Akta Permohonan Banding Nomor 81/G/2010/PTUN.Mdn tanggal 16 Nopember 2010, antara FAHUWUSA LAIA, SH., MH., Dkk melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
PERKARA REGISTER NOMOR 6/PHPU.D-IX/2011	
T – 29	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 523/KPU-Kab-002.434832/VIII/2010, tanggal 17 Agustus 2010 perihal Mohon klarifikasi status hukum sdr. DR. (HC) Hadirat Manao, SH., MH., kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan.
T – 30	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 524/KPU-Kab-002.434832/VIII/2010, tanggal 17 Agustus 2010 perihal Mohon klarifikasi status hukum sdr. DR. (HC) Hadirat Manao, SH., MH., kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan.
T – 31	Surat Pengadilan Negeri, Niaga, HAM, PHI dan Perikanan Medan Nomor W2.U1/15422/Pid.01.10/XI/2008, tanggal 26 November 2008, perihal Koordinasi dan Komfirmasi Terhadap Putusan Nomor 629/Pid.B/2007/PN.Mdn., <i>juncto</i> Nomor 437/Pid/2007/PT.Mdn., <i>juncto</i> Nomor 617 K/Pid.Sus/2008.
T – 32	Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/WKMA-NY/XI/2008, tanggal 24 November 2008, perihal Permohonan Fatwa.
T – 33	Surat Pengadilan Tinggi Medan Nomor W2.U/4825/HN.01.10/VIII/2010, tanggal 31 Agustus 2010, perihal Klarifikasi Status Hukum DR. (HC) Hadirat Manao, SH., MH.
T – 34	Surat Pengadilan Negeri, Niaga, HAM, PHI dan Perikanan Medan Nomor W2.U1/13988/Pid.01.10/X/2008, tanggal 29 Oktober 2008, perihal Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 617 K/Pid.Sus/2008, <i>juncto</i> Nomor 437/Pid/2007/PT.Mdn., <i>juncto</i> Nomor 629/Pid.B/2007/PN.Mdn. terhadap terdakwa : DR. (HC) Hadirat Manao, SH., S.Sos.
T – 35	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 627/KPU-Kab-002.434832/VIII/2010, tanggal 26 Agustus 2010, perihal Jawaban.
T – 36	Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI dan Perikanan Medan, Nomor W2.U1/13.590/Hkm.04.10/VIII/2010, tanggal 24 Agustus 2010, perihal Klarifikasi status hukum sdr. DR. (HC) Hadirat Manao, SH., MH.
T – 37	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1097/KPU-Kab-002.434832/VIII/2010, tanggal 24 November 2010, perihal Minta Petunjuk Hasil Keputusan PTUN Medan Terhadap Sdr. DR. (HC) Hadirat Manao, SH., MH.
T – 38	Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 102/Bawaslu/III/2009, tanggal 12 Maret 2009, perihal Klarifikasi dan penjelasan mengenai tindak lanjut Surat Bawaslu Nomor 050/Bawaslu/II/2009.
T – 39	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 920/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 22 Oktober 2010, perihal Tanggapan.
T – 40	Ijazah Universitas Generasi Muda Medan dengan Nomor Seri Ijazah 110/S/UGM/M2001, atas nama Hadirat Manao.
T – 41	Surat Pencalonan Nomor 010/GB.PP/PILKADA/NS/VIII/2010, tanggal 3 Agustus 2010 (Model.B-KWK.KPU PARTAI POLITIK).
T – 42	Putusan Nomor 629/Pid.B/2007/PN.Mdn tanggal 27 Juni 2007 atas nama Terdakwa DR. (HC) Hadirat Manao, SH., S.Sos.

T – 43	Putusan Nomor 473/PID/07/PT.Mdn tanggal 11 Oktober 2007 atas nama Terdakwa DR. (HC) Hadirat Manao, SH., S.Sos.
T – 44	Petikan Putusan Nomor 617 K/PID.SUS/2008 tanggal 25 Juli 2008 atas nama Terdakwa DR. (HC) Hadirat Manao, SH., S.Sos.
T – 45	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 607/KPU-Kab-002.434832/VIII/2010, tanggal 23 Agustus 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen Balon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Periode 2011-2016.
T – 46	Akta Permohonan Banding Nomor 84/G/2010/PTUN.Mdn tanggal 02 Desember 2010, antara DR. (HC) Hadirat Manao, SH., MH., Dkk melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
PERKARA REGISTER NOMOR 5/PHPU.D-IX/2011	
PERKARA REGISTER NOMOR 7/PHPU.D-IX/2011	
T – 47	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 270/261/KPU-NS/2010, tanggal 03 Juni 2010, perihal Permintaan Data DP4 ke-2.
T – 48	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 517/KPU-Kab-002.434832/VIII/2010, tanggal 17 Agustus 2010, perihal Pemutakhiran Data Pemilih.
T – 49	Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh KPU Kabupaten Nias Selatan, tanggal 18 Oktober 2010 (Model A6-KWK.KPU).
T – 50	Berita Acara Rapat Koordinasi, tanggal 12 Oktober 2010 mengenai Pemutakhiran Data Pemilih dalam rangka Pemilukada Kabupaten Nias Selatan.
T – 51	Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.12/3975/OTDA, 23 Desember 2010, perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1075 Tahun 2010.
T – 52	Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 171/12157, tanggal 15 Desember 2010 perihal Pengajuan Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan.
T – 53	Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 170/218/DPRD-NS/XII/2010, tanggal 8 Desember 2010, perihal Usulan Perubahan Jadwal Pemilukada Kabupaten Nias Selatan.
T – 54	Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 131/12583, tanggal 6 Desember 2010, perihal Penyampaian Tahapan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan.
T – 55	Surat Bupati Nias Selatan Nomor 270/6226/Kesbangpol, tanggal 24 Desember 2010 perihal Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilukada
T – 56	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1143/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 06 Desember 2010 perihal Penyampaian Visi/Misi Jadwal dan Program Pasangan Calon.
T – 57	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1142/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 06 Desember 2010 perihal Visi/Misi Jadwal Kampanye.
T – 58	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1260/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 22 Desember 2010 perihal Pengumuman pelaksanaan Pemilukada 29 Desember 2010.
T – 59	Jadwal Pembagian Pelaksanaan Bimtek dan Sosialisasi, tanggal 15 Desember 2010.
T – 60	Daftar Hadir Rapat Persiapan Bimbingan Teknis KPPS, tanggal 15 Desember 2010.
T – 61	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor

	49/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 22 November 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 270/937/KEP/KPU-NS/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
T – 62	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Olehe Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, tanggal 7 Januari 2011.
T – 63	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011, tanggal 07 Januari 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
T – 64	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011, tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
T – 65	Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Teluk Dalam (Model DA-1-KWK.KPU).
T – 66	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Fanayama (Model DA-KWK.KPU)
T – 67	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Maniamolo (Model DA-KWK.KPU)
T – 68	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Toma (Model DA-KWK.KPU)
T – 69	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Mazino (Model DA-KWK.KPU)
T – 70	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Lahusa (Model DA-KWK.KPU)
T – 71	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Gomo (Model DA-KWK.KPU)
T – 72	Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Umbunasi (Model DA-1-KWK.KPU).
T – 73	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Mazo (Model DA-KWK.KPU)
T – 74	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Susua (Model DA-KWK.KPU).
T – 75	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Amandraya (Model DA-KWK.KPU).
T – 76	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Aramo (Model DA-KWK.KPU).
T – 77	Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

	Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Lolowau (Model DA-1-KWK.KPU).
T – 78	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Hilimegai (Model DA-KWK.KPU).
T – 79	Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Lolomatua (Model DA-1-KWK.KPU).
T – 80	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Pulau-Pulau Batu (Model DA-KWK.KPU).
T – 81	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Hibala (Model DA-KWK.KPU).
T – 82	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur (Model DA-KWK.KPU).
T – 83	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 85 TPS, 17 Desa di Kecamatan Teluk Dalam.
T – 84	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 65 TPS, 16 Desa di Kecamatan Fanayama.
T – 85	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 41 TPS, 14 Desa, di Kecamatan Maniamolo.
T – 86	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 34 TPS, 11 Desa di Kecamatan Toma.
T – 87	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 26 TPS, 11 Desa di Kecamatan Mazino.
T – 88	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 99 TPS, 35 Desa di Kecamatan Lahusa.
T – 89	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 76 TPS, 23 Desa di Kecamatan Gomo.
T – 90	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 27 TPS, 9 Desa di Kecamatan Umbunasi.
T – 91	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 41 TPS, 14 Desa di Kecamatan Mazo.
T – 92	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat

	Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 43 TPS, 14 Desa di Kecamatan Susua.
T – 93	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 60 TPS, 21 Desa di Kecamatan Amandraya.
T – 94	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 31 TPS, 15 Desa di Kecamatan Aramo.
T – 95	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 111 TPS, 41 Desa di Kecamatan Lolowau.
T – 96	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 21 TPS, 11 Desa di Kecamatan Hilimegai.
T – 97	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 93 TPS, 26 Desa di Kecamatan Lolomatua.
T – 98	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 94 TPS, 46 Desa di Kecamatan Pulau-Pulau Batu.
T – 99	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 39 TPS, 22 Desa di Kecamatan Hibala.
T – 100	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 15 TPS, 10 Desa di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur.
T – 101	Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Nias Selatan Nomor B/83/XI/2010/Reskrim, tanggal 1 Nopember 2010, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan atas nama FAHUWUSA LAIA.
T – 102	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 998/KPU-Kab-002.434832/XI/2010, tanggal 05 November 2010 perihal Penyampaian DPT.
T – 103	Tanda Terima 1 (satu) Keping CD Soft Pra DPT dari KPU Kabupaten Nias Selatan kepada Tim Jiwa, tanggal 12 Oktober 2010.
T – 104	Tanda Terima 1 (satu) Keping CD Soft Pra DPT dari KPU Kabupaten Nias Selatan kepada Tim Temafol, tanggal 12 Oktober 2010.
T – 105	Tanda Terima 1 (satu) Keping CD Soft Pra DPT dari KPU Kabupaten Nias Selatan kepada Panwaslukada, tanggal 12 Oktober 2010.
T – 106	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1275/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 24 Desember 2010 perihal Pengumuman Pelaksanaan Pemilukada Tanggal 29 Desember 2010.
T – 107	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1231/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 22 November 2010 perihal Pengumuman Pelaksanaan Pemilukada Tanggal 29 Desember 2010.
T – 108	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1230/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 13 Desember 2010 perihal

	Pengumuman Pelaksanaan Pemungutan suara pada tanggal 29 Desember 2010.
T - 109	Surat Pernyataan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, tanggal 07 Januari 2011 yang menerangkan Drs. Masman Manao (KNPI Kabupaten Nias Selatan) telah disampaikan C-6 dan telah melakukan pencoblosan tanda gambar.
T - 110	Foto-foto Sosialisasi Bimtek dan Sosialisasi Tata Cara Pemungutan Suara Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
T - 111	Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
T - 112	Daftar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, tertanggal 04 Oktober 2010, yang ditempelkan di TPS-TPS seluruh Kabupaten Nias Selatan.
T - 113	Surat Tim Sukses Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Perseorangan atas nama Drs. Temazisokhi Halawa dan Pdt. Foluaha Bidaya M.Div. Nomor 029/TEMA-FOL/XII/2010, tanggal 4 Desember 2010 perihal Pengiriman Pasfoto Baru.
T - 114	Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 415/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 21 Juli 2010 tentang Pembentukan Sekretariat PPS.
T - 115	Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Nomor 800/784/Peg/2010 tanggal 18 Oktober 2010 Perihal Permohonan Personil Panitia Pengadaan Barang Jasa Logistik Pemilukada 2010.
T - 116	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 873/Seskab-002.434832/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 Perihal Permohonan Personil Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilukada 2010.
T - 117	Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 270/5116/TAPENUM/2010 tanggal 22 Oktober 2010 Perihal Keputusan Sela PTUN Medan
T - 118	Surat PPK Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan Nomor 15/PPK-GM/X/2010 tanggal 09 Oktober 2010 perihal Pemberitahuan.
T - 119	Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1143/KPU.Kab-002.434832/2010 tanggal 06 Desember 2010 perihal Penyampaian Visi Misi Jadwal dan Program Pasangan Calon
T - 120	Surat Camat Kecamatan Mazino Nomor 270/100/MZN/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 perihal Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilukada Tahun 2010.

Selain itu, Termohon mengajukan 10 saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 25 Januari 2011 dan tanggal 27 Januari 2011, menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Bedalizaro Gulo

- Saksi adalah Kepala Sekolah SMA BNKP Gunung Sitoli;
- Saksi menyatakan tidak ada nama Fahuwusa Laia dalam buku induk SMA BNKP Gunung Sitoli;
- Ada proses verifikasi dan klarifikasi tambahan yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Tambahan pada tanggal 06 September 2010;

- Saksi telah mengeluarkan surat Nomor 498/SMA-BNKP/S.6/2010, tanggal 28 Agustus 2010 perihal Surat Pembatalan Atas Surat Keterangan Nomor 114/SMA-BNKP/S.6/2005, tanggal 09 April 2005.

2. Saksi Fomali Lase

- Kepala Tata Usaha SMA BNKP Gunung Sitoli;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Bedalizaro Gulo;
- Saksi tidak menemukan nama Fahuwusa Laia dalam buku induk;

3. Saksi Serius Gaho

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Toma;
- Pada tanggal 5 Januari 2011 proses rekapitulasi dimulai tetapi gagal karena seluruh saksi pasangan calon tidak mau menandatangani Berita Acara rekapitulasi karena kotak suara telah dibawa ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- Pada tanggal 29 sampai dengan 31 Desember 2010, kunci kotak suara berada ditangan PPS, sehingga pada tanggal 31 Agustus 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan mengambil alih dengan membawa kotak suara tersebut ke KPU Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2011 rekapitulasi kedua dilaksanakan dan dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 6, sedangkan yang menandatangani hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Jumlah DPT di Kecamatan Toma berjumlah 9578, dengan jumlah suara sah sebanyak 2.384, suara tidak sah berjumlah 350, surat suara terpakai berjumlah 2.734, surat suara tidak terpakai berjumlah 6.224
- Saksi tidak mengetahui tentang adanya surat suara coblos tembus simetris di TPS-TPS;

4. Saksi Anuar Telaumbanua

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Gomo;
- Rekapitulasi di Kecamatan Gomo dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2011 dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;
- Jumlah TPS di Kecamatan Gomo berjumlah 76 TPS, DPT berjumlah 17.887, pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 6.539, suara sah berjumlah 5.639, suara tidak sah berjumlah 900;

- Saksi tidak mengetahui adanya surat suara coblos tembus simetris;
- Tidak ada jemput paksa dalam pengambilan kotak suara di Kecamatan Gomo

5. Saksi Ismael Dachi

- Saksi adalah Ketua Panwas Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa pelanggaran Pemilukada terdiri atas pelanggaran tindak pidana Pemilu berjumlah 6 kasus dan 15 kasus administrasi;
- Bahwa 15 kasus administrasi adalah terkait dengan pembagian Formulir C6-KWK yang tidak merata;
- Bahwa terkait Pasangan Calon Fahuwusa Laia, saksi telah melakukan verifikasi ke SMA BNKP Gunung Sitoli dan hasilnya nama Fahuwusa Laia tidak ditemukan dalam buku induk siswa sekolah tersebut;
- Bahwa pelanggaran pidana hanya terkait dengan Pemalsuan tanda tangan surat dukungan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi membantah terkait keterangan bahwa KPU, Panwas dan polisi telah mengambil paksa kotak suara di Kecamatan Toma;
- Saksi tidak menemukan tentang adanya kebetaratan karena surat suara coblos tembus simetris;
- Tidak ada jemput paksa kotak suara di PPK Toma, Gomo dan Lolomatua karena adanya kesepakatan;
- Bahwa salah satu alasan diambilnya kotak suara adalah karena kunci kotak suara sebagian ada di KPPS;

6. Saksi AKBP Leornadus Ericbismo

- Saksi adalah Kapolres Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa menurut saksi suasana keamanan selama proses Pemilukada di Kabupaten Nias Selatan berlangsung aman dan kondusif;
- Bahwa terkait dengan pelanggaran pidana Pemilu, 5 kasus sudah dalam tahap P21 dan 1 kasus dalam proses pengembangan;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan AKP Manalo untuk mengambil kotak suara dan pengambilan kotak suara tersebut berdasarkan atas perintah dari KPU Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa AKP Manalo adalah perwira pendamping di Kecamatan Toma;
- Bahwa menurut saksi tidak ada demo di Kecamatan Toma;

- Bahwa menurut saksi memang tidak ada kejahatan yang berulang-ulang yang dilakukan untuk Hadirat Manao

7. Saksi Turunan Gulo

- Bahwa tugas KPU Provinsi adalah melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Kabupaten;
- Bahwa adanya penundaan tanggal pencoblosan telah dikordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa menurut saksi Hadirat manao terbukti menggunakan ijazah palsu;
- Saksi tidak mengetahui terkait banyaknya KPPS yang tidak disumpah;

8. Saksi Saut Hamonangan Sirat

- Saksi adalah anggota KPU Pusat;
- Bahwa tugas dari KPU Pusat adalah melakukan supervisi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa KPU Provinsi melakukan supervisi berdasarkan instruksi dari KPU Pusat;

9. Saksi Yakobo Fanaetu

- Saksi adalah anggota Panwas Kecamatan Hibala;
- Ada 39 TPS di Kecamatan Hibala;
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

10. Saksi Dedi Daya

- Saksi adalah anggota Panwas Kecamatan Pulau-Pulau Batu;
- Bahwa rekapitulasi tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2010;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani hasil rekapitulasi;
- Bahwa menurut saksi tidak ada keberatan tentang coblos tembus simetris dan coblos tembus simetris telah dinyatakan sah;
- Jumlah DPT di Kecamatan Pulau-Pulau Batu adalah 11.285, suara sah berjumlah 8.121;
- Saksi telah menerima pengaduan tentang pencoblosan di Desa Nemo dan telah diteruskan ke Polres;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2011, menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa kemenangan yang diperoleh Pihak Terkait dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 adalah suatu bukti nyata bahwa Pihak Terkait telah dikenal dan memiliki hubungan emosional dengan masyarakat Kabupaten Nias Selatan, hal ini tidak terlepas dari peran aktif Pihak Terkait dalam memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan upaya meningkatkan sumber daya manusia dan taraf kesejahteraan hidup masyarakat Nias Selatan, hal nyata yang dilakukan adalah:
 - Semasa Pihak Terkait sebagai Anggota DPR RI periode 2004 s.d 2009, Pihak Terkait telah ikut serta untuk mendorong terciptanya pemekaran Kabupaten Nias, sehingga lahirlah Kabupaten Nias Selatan, Nias Utara, Nias barat serta Kota Gunung Sitoli;
 - Dalam Program Pendidikan, Pihak Terkait turut berpartisipasi dan merekomendasikan untuk pemberian beasiswa para siswa yang berprestasi;
 - Pihak Terkait berpartisipasi dalam melahirkan Undang Undang Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) untuk Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias yang sangat berdampak luas terhadap pembangun untuk para korban Bencana Sunami, yang dialami oleh warga masyarakat, terutama warga Nias Selatan;
- Bahwa perjalanan panjang Pihak Terkait melakukan sosialisasi social ditengah tengah Masyarakat Nias Selatan adalah merupakan salah satu bentuk kontribusi melahirkan Pemilukada tahun 2010 yang dikatagorikan berjalan dengan damai dan kondusif dan terhindar dari kesan (*image*) bahwa setiap diselenggarakan Pemilihan Umum/Pemilukada selalu berjalan dengan banyak masalah seperti halnya Pemilihan Umum Legislatif;
- Bahwa dalam rangka suksesi kepemimpinan di Kabupaten Nias Selatan (Bupati dan Wakil Bupati) untuk masa kerja lima tahun kedepan, yaitu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016, di mana sesuai dengan amanat Undang-Undang Termohon *in casu* KPU Kabupaten Nias Selatan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Pemilukada) telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, pada tanggal 29 Desember 2010, yang diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon, yaitu:

1. Drs. TEMAZISOKHI HALAWA dan Pdt. FOLUAHA BIDAYA M.Div;
 2. IDEALISMAN DAKHI dan HUKUASA NDRURU (Pihak Terkait);
 3. Drs. FAUDUASA HULU dan Ir. ALFRED LAIA;
 4. SOBAMBOWO BUULOLO, SH dan TOOLO BAGO;
 5. DANIEL DUHA, SH dan KAMARUDDIN LAIA, SE;
- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten, yang dilaksanakan oleh Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Nias Selatan) pada tanggal 7 Januari 2011, sesuai dengan Berita Acara *Juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/Kpts/Kpu-Kab-002.434832/2011 tanggal 07 Januari 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, maka jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH SUARA	PERSEN TASE
1.	Drs. TEMAZISOKHI HALAWA dan Pdt. FOLUAHA BIDAYA M.Div	23.289	26,11 %
3.	IDEALISMAN DAKHI dan HUKUASA NDRURU	27.874	31,26 %
4.	Drs. FAUDUASA HULU dan Ir. ALFRED LAIA	21.979	24,65 %
5.	SOBAMBOWO BUULOLO, SH dan TOOLO BAGO	6.857	7,69 %
6.	DANIEL DUHA, SH dan KAMARUDDIN LAIA, SE	9.181	10,29 %
J U M L A H		89.180	100 %

- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 tersebut, maka KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon)

menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan perolehan suara sebanyak **27.874** (*dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat*) suara atau **31,26 %** (*tiga puluh satu koma dua puluh enam persen*) sesuai dengan Berita Acara *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon), ternyata tidak satu pun dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias selatan, yang menyatakan keberatannya (NIHIL);
- Bahwa pelaksanaan Pemilukada adalah sebagai salah satu landasan awal proses pembelajaran politik masyarakat dalam konteks demokratisasi untuk mendapatkan jaminan konstitusional, di mana bila diperhatikan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, terlihat Komisi Pemilihan Umum (*in casu* Termohon) sebagai penyelenggara telah melaksanakan Pemilukada dengan berlandaskan asas-asas yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu asas: Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektivitas;
- Bahwa begitu juga halnya dengan hari pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 telah dilaksanakan secara Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil), sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 1 angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *juncto* Pasal

1 angka 1 Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Bahwa secara umum, pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon) pada tanggal 29 Desember 2010 telah berjalan dengan lancar, tertib, aman dan kondusif.

Tentang Permohonan Register Nomor 4/PHPU.D-IX/2011

- Bahwa tindakan KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon) yang telah membatalkan Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan hasil verifikasi maupun keterangan dari Kepala Sekolah, serta Keterangan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, ternyata Pemohon (Calon Bupati) tidak memenuhi persyaratan pendidikan;
- Bahwa adanya perubahan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan mengenai pembatalan Pemohon sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 telah disampaikan kepada masing-masing pasangan calon termasuk kepada Pihak Terkait, maupun kepada Pihak Instansi Terkait;
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* harus dikesampingkan dan sudah selayaknya untuk ditolak.

Tentang Permohonan Register Nomor 5/PHPU.D-IX/2011

- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 33 huruf D mengemukakan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan tidak melalui Tahapan Penyampaian Visi Misi maupun Kampanye, hal ini adalah tidak benar sama sekali.
- Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon) telah menyampaikan jadwal masa kampanye, yaitu dari tanggal 9 Desember 2010 s.d. tanggal 23 Desember 2010, di mana masa kampanye dimaksud telah dimanfaatkan oleh Pasangan Calon terutama Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) dengan melakukan kampanye secara terbuka sebanyak 12 (dua belas) kali dan kampanye terakhir dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2010 di Lapangan Perkampungan Desa Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo;

- Bahwa walaupun KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon) telah menjadwalkan masa kampanye kepada masing-masing pasangan calon, namun oleh pasangan calon yang lain kesempatan untuk berkampanye tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal;
- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 53 huruf g menyebutkan adanya *money politic* yang diusung oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun Pemohon tidak menguraikan dan/atau mengemukakan mengenai:
 - a. Siapa yang memberikan uang dan siapa yang menerima uang;
 - b. Dimana (tempat) terjadinya praktik *money politic*;
 - c. Berapa jumlah atau besaran uang yang diberikan;
 - d. Bagaimana cara-cara terjadinya praktik *money politic*;
- Bahwa pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) maupun Tim Kampanyenya tidak pernah melakukan praktek *money politic* sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, dan tuduhan Pemohon *a quo* tersebut jelas merupakan fitnah tanpa ada dasar dan fakta hukum sama sekali, karena sampai saat ini Pihak Terkait maupun Tim Kampanyenya tidak pernah dipanggil dan/atau dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan dan Gakkumdu sehubungan dengan dalil Pemohon menyangkut *money politic* tersebut;
- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 56 angka IV menyebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 3 yang sudah menjadi temuan oleh Panwaslu akan tetapi tidak ditindaklanjuti, namun dalam hal ini Pemohon *a quo* tidak mengemukakan mengenai:
 - a. Apa bentuk - bentuk temuan pelanggarannya ?
 - b. Dimana tempat ditemukannya pelanggaran ?
 - c. Mengapa dan apa dasar alasannya tidak ditindak dilanjuti ?
- Bahwa pernyataan Pemohon *a quo* adalah tidak berdasar sama sekali dan hal tersebut hanya merupakan asumsi saja tanpa bukti dan fakta;
- Bahwa Pemohon ada mengemukakan mengenai Tanda Bukti Penerimaan Laporan, sebagaimana dalil permohonan *a quo* pada halaman 57 s.d. halaman 61 dengan menyebut nama-nama pelaku yang dilaporkan, di mana nama-nama

tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) maupun dengan Tim Kampanyenya;

- Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon permohonan *a quo* tersebut harus dikesampingkan dan sudah selayaknya untuk ditolak.
- Bahwa Pemohon telah mengakui secara tegas mengenai pelanggaran yang dilakukannya sendiri, hal ini sesuai dengan dalil permohonan *a quo* pada halaman 66, yang menyebutkan:
"Bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4...dst, Pemohon memohon kepada Mahkamah perlu untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor 4 ... dst";

Tentang Permohonan Register Nomor 6/PHPU.D-IX/2011

- Bahwa tindakan KPU Kabupaten Nias Selatan yang tidak menetapkan Pemohon sebagai Peserta (Pasangan Calon) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 menurut Pihak Terkait adalah dikarenakan tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 58 huruf f Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 menentukan salah satu syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah, "*Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih*". Ketentuan ini telah pula diakui oleh Pemohon (lihat permohonan *a quo* pada halaman 9 angka 5.15).
- Bahwa Pemohon (atas nama DR.(HC) Hadirat Manao, SH,MH) telah pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 68 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana Pasal ini menyebutkan adanya ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan hal ini telah pula diakui oleh Pemohon (lihat permohonan *a quo* pada halaman 10 angka 5.20 dan angka 5.22.1).

- Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Periode 2011 - 2016 adalah tidak berdasar hukum sama sekali, sehingga dalil-dalil Permohonan *a quo* tersebut harus dikesampingkan dan sudah selayaknya untuk ditolak.

Tentang Permohonan Register Nomor 7/PHPU.D-IX/2011

- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 18 angka 8 menyebutkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pasangan IDEAL) telah melakukan dan membagikan uang atau barang (*money politics*), namun Pemohon tidak menguraikan mengenai:
 - a. Berapa jumlah uang yang dibagi - bagikan ?
 - b. Apa bentuk barang yang dibagi - bagikan ?
 - c. Berapa jumlah pemilih yang mendapat uang ?
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) dan/atau Tim Kampanyenya tidak pernah melakukan atau membagi - bagikan uang dan barang untuk pemilih di Desa Hale Baluta Kecamatan Hibala maupun di Desa Lolozaria Kecamatan Amandraya, sebagaimana yang disebut-sebut oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Idealisman Dakhi tidak pernah memaksa dan mengintimidasi petugas KPPS di TPS 1 Desa Hale Baluta Kecamatan Hibala, sebagaimana dalil permohonan *a quo* pada halaman 18 angka 9 huruf a, karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Idealisman Dakhi melakukan hak pilihnya dengan mempergunakan kartu pemilih atas namanya sendiri dan menggunakan hak pilihnya hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 18 angka 9 huruf b menyebutkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan pelanggaran administrative, yaitu melakukan pencoblos surat suara secara massal;
- Bahwa dalil Pemohon tersebut jelas mengada-ngada dengan tanpa dasar sama sekali, karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap Petugas KPPS di TPS 1 Desa Hale Baluta Kecamatan Hibala. Begitu juga dengan tuduhan pencoblosan massa, hal ini hanyalah merupakan assumsi dari Pemohon, karena tidak sesuai dengan fakta, sebab kenyataannya di Desa Memong (bukan **MEMO**) terdapat 2 (dua) TPS, dimana TPS 1 perolehan suara Pasangan Nomor Urut 3

sebanyak 24 (*dua puluh empat*) suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 21 (*dua puluh satu*) suara, dengan selisih suara 3 (*tiga*) suara. Sedangkan di TPS 2 perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 13 (*tiga belas*) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 18 (*delapan belas*) suara, dengan selisih 5 (*lima*) suara.

- Bahwa dari hasil perolehan suara tersebut terlihat di TPS 1 ranking pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3, sedangkan di TPS 2 ranking pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, artinya tuduhan pencoblosan massal yang dituduhkan Pemohon sama sekali tidak terbukti, karena seandainya tuduhan tersebut benar maka sudah sewajarnya Pihak Terkait meraih kemenangan yang sangat tinggi (kemenangan mutlak);
- Bahwa perolehan suara yang diraih Pihak Terkait (*in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 3) dalam PemiluKada Kabupaten Nias Selatan adalah merupakan kerja maksimal dari Pihak Terkait maupun Tim Kampanye beserta para simpatisan, tanpa melakukan kecurangan atau memanfaatkan pihak Penyelenggara sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*. Sehingga tidak beralasan dan/atau tidak berdasar untuk menyatakan Pemohon (*in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1) ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tersebut harus dikesampingkan dan sudah selayaknya untuk ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan dikemukakan di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi: Menolak Permohonan Para Pemohon Untuk Seluruhnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-25, sebagai berikut:

KODE BUKTI	BUKTI SURAT
PT – 1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 22 November 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 270/937/KEP/KPU-NS/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

	Nias Selatan Tahun 2010.
PT – 2	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011, tanggal 07 Januari 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
PT – 3	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011, tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
PT – 4	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
PT – 5	Surat Dewan Pimpinan Cabang Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Nomor 02/SOKSI/NS/I/2011, tanggal 12 Januari 2011 tentang Pernyataan.
PT – 6	Surat Organisasi Mahasiswa Desa Orahili Fau (ORMADOF) Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Nomor 09/BPH-DOF/I/2011, tanggal 12 Januari 2011 tentang Pernyataan Dukungan.
PT – 7	Surat Perkumpulan Amal Sosial Cinta Kasih Nomor 03/PAS-CK-TD/I/2011, tanggal 14 Januari 2011 tentang Pernyataan.
PT – 8	Surat Yayasan Perguruan Kristen BNKP Teluk Dalam Nomor 01/BPY-BNKP/TD/Nisel/I/2011, tanggal 17 Januari 2011 tentang Pernyataan Dukungan.
PT – 9	Surat Yayasan Pelestarian Bahasa Nias Selatan Nomor 01/YAPELBANIS-Nisel/I/2011, tanggal 18 Januari 2011 tentang Pernyataan Dukungan.
PT – 10	Surat Majelis Wilayah Gereja Pentakosta di Indonesia Kabupaten Nias Nomor 04/MW-Nisel/I/2011, tanggal 18 Januari 2011 tentang Pernyataan Dukungan.
PT – 11	Surat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nias Selatan Nomor 005/FKUB-Nisel/I/2011, tanggal 19 Januari 2011 tentang Pernyataan Dukungan.
PT – 12	Surat Badan Kerjasama Antar Gereja Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/BKAG/Nisel/I/2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pernyataan Dukungan.
PT – 13	Surat Banua Niha Keristo Protestan (BNKP) Resort 10 Telukdalam Nomor 003/R-10/TD/I/2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pernyataan Dukungan.
PT – 14	Kliping Koran, Tabloid Lalulintas, Judul “Oknum Sekretaris KPU Nisel Diduga Halangi Tahapan Pemilukada”.
PT – 15	Kliping Koran, Tabloid Lalulintas, Judul “Polres Nias Selatan Adakan Pelatihan Simulasi Pengamanan Pemilukada”, Edisi No. 149 Tahun IX 15-30 November 2010.
PT – 16	Kliping Koran, Pilkada Nias Kita, Judul “Ketua KPU Nisel: Hakim Tidak Bisa Tunjukkan Ijazah Asli Fahuwusa Laia”, Edisi: No. 32, Minggu IV Nopember 2010.
PT – 17	Kliping Koran Jarak Pantau, Ragam, Judul “Team Pemenangan Kecamatan Lolowau Pasangan Idealisman Dachi dan Hukuasa Ndruru Dikukuhkan”.
PT – 18	Kliping Koran, Judul “Hasil Pleno KPU Nisel: Tahapan Pemilukada Tetap Berjalan”.

PT – 19	Kliping Koran Jarak Pantau, Ragam, Judul “Nasib Fahuwusa Laia Masuk Bui Tinggal Menunggu Ijin Presiden”, Edisi No. 31/Tahun I/Minggu III November 2010.
PT – 20	Kliping Koran, Tabloid Lalulintas Kriminalitas, Judul “Nasib Bupati Nias Selatan Ditentukan Izin Presiden SBY”.
PT – 21	Kliping Koran, Tabloid Lalulintas Kriminalitas, Judul “Pasangan Ideal, Pemenangan Pilkada Nias Selatan Merupakan Sosok Pembaharuan”, Edisi No. 152 Tahun IX 01-15 Januari 2011.
PT – 22	Kliping Koran Pos Kota Sumatera, Judul “Pasangan Ideal-Hukuasa Menangkan Pilkada Nisel I Putaran”, Jumat tanggal 7 Januari 2011.
PT – 23	Kliping Koran, Judul “Ketua KPU Nisel Pdt. So’olafona Manao, Pelaksanaan Tahapan Pilkada di Nisel Berjalan Sesuai Aturan”.
PT – 24	Kliping Koran Warta Garuda, Judul “KPU Nisel Tetapkan Jadwal Pilkada 29 Desember 2010”, selasa tanggal 28 Desember 2010.
PT – 25	Rekaman Audio FAHUWUSA LAIA

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 9 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 26 Januari 2011 dan tanggal 27 Januari 2011, menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Arisman Zagoto

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten Nias Selatan;
- Menurut saksi Proses tahapan Pemilukada telah berjalan lancar termasuk adanya sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- Semua saksi pasangan calon hadir dalam rapat rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- Saksi membantah adanya *money politic* oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menyatakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melakukan *money politic*;
- Saksi mendengar dari laporan para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bahwa di TPS-TPS dan PPK semua proses rekapitulasi berjalan lancar kecuali Kecamatan Toma dan Lolomatua proses rekapitulasi belum selesai;
- Pada tanggal 3 Januari 2011 saksi diundang untuk menghadiri rapat rekapitulasi tetapi rapat tersebut tidak jadi dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- Pada tanggal 6 Januari 2011 saksi diundang untuk rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Nias Selatan;
- Pada tanggal 7 Januari 2011 saksi diundang untuk mendengar hasil rekapitulasi Kecamatan Toma;

- Saksi tidak mengenal coblos tembus simetris dan baru mendengar hal tersebut di persidangan MK;

2. Saksi Yulius Dakhi

- Saksi adalah Wakil Sekretaris Umum Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan koordinator di Kecamatan Teluk Dalam dan Maniamolo;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon terkait adanya lima orang pemilih yang diberi kartu 10 lembar per orang di Kecamatan Maniamolo;
- Bahwa menurut saksi, setiap saksi pasangan calon mendapat Formulir C1-KWK;
- Bahwa ada seorang pemilih yang ditawari uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi tidak melihat adanya 5 karung goni yang berisi surat suara seperti yang dikatakan saksi Pemohon;

3. Saksi Sawato Giawa

- Saksi adalah koordinator wilayah di empat kecamatan;
- Bahwa menurut saksi rekapitulasi telah terlaksana dengan baik dan berdasarkan laporan tim masing-masing kecamatan;
- Bahwa menurut saksi tidak ada laporan *money politic*;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang coblos tembus simetris dan baru mendengar saat persidangan MK;

4. Saksi Asazatulo Giawa

- Saksi adalah koordinator wilayah Kecamatan Amandraya;
- Bahwa di kecamatan Amandraya ada 60 TPS dengan jumlah DPT 12.519, suara sah berjumlah 5934, suara tidak sah berjumlah 1.241;
- Bahwa proses rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2010 dan dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5, semua tanda tangan;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon Suapri;

5. Saksi Tehearo Mawamenewi

- Saksi adalah koordinator wilayah Kecamatan Gomo, Umbunasi, Susua dan Mazo;
- Tidak ada permasalahan terkait rekapitulasi di tingkat kecamatan;
- Tidak ada laporan keberatan terkait surat suara coblos tembus simetris;

6. Saksi Juli Darma Zebua

- Saksi adalah Koordinator Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi membenarkan tentang adanya pengambilan kotak suara;
- Saksi mengetahui tentang adanya pengambilan kotak suara tersebut;
- Pada tanggal 6 Januari 2011, saksi hadir dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten;
- Ada *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;

7. Saksi Rindu H. Halawa

- Pelaksanaan pilkada telah terlaksana dengan baik;

8. Saksi Sumurni Halawa

- Saksi adalah koordinator wilayah Pasangan Calon Nomor Urut 3 Kecamatan Lolowa'u;
- Ada 111 TPS di 41 desa;
- Hadir di pleno PPK Lolowa'u;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2010, dengan jumlah DPT 19.767, suara sah berjumlah 8.992, suara tidak sah berjumlah 1.305;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi dan mendapatkan formulir rekapitulasi tersebut;

9. Saksi Timos Mano

- Saksi adalah koordinator wilayah Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Hibala;
- Jumlah TPS di Kecamatan Hibala berjumlah 39 TPS, dengan jumlah DPT 6.996;
- Rekapitulasi di tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2010 yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan semua saksi menandatangani berita acara rekapitulasi dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Januari 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, tanggal 7 Januari 2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-002.434832/2011 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, tanggal 7 Januari 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan

Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 4 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 3 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 4 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, Pemohon *a quo* tidak terdaftar/tidak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010;

- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 bersifat kasuistis dan tidak dapat digeneralisasikan termasuk terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon di dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dengan tetap mengacu dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008, Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon di dalam perkara *a quo* sehingga cukup beralasan pula menurut hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima;

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pemohon, mendengar jawaban lisan dan membaca jawaban tertulis Termohon, memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon, saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, serta ahli dari Pemohon, Mahkamah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Dr. (HC). Hadirat Manao, S.H., M.H., (Pemohon) pernah dipidana karena melakukan tindak pidana menggunakan ijazah dan gelar akademik yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 629/PID.B/2007/PN.Mdn, tanggal 02 Juli 2007, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 473/PID.071/PT.MDN, tanggal 06 Februari 2008, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 617.K/PID.SUS/2008, tanggal 25 Juli 2008;
2. Bahwa sesuai data putusan-putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Termohon kemudian menyatakan Dr. (HC). Hadirat Manao, S.H., M.H., (Pemohon) tidak memenuhi persyaratan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, karena pernah dipidana dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebab melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lima tahun penjara atau lebih sesuai surat Nomor 607/KPU-Kab-002.434832/VHI/2010,

- tanggal 23 Agustus 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Periode Tahun 2011-2016. Hal tersebut juga diperkuat keterangan saksi Termohon, yaitu **Turunan Gulo** (anggota KPU Provinsi Sumatera Utara);
3. Bahwa menurut keterangan ahli Pemohon Prof. Dr. Maidin Gultom, tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak sama dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 617.K/PID.SUS/2008, tanggal 25 Juli 2008 hanya menjatuhkan pidana bersyarat. Oleh karena itu, Dr. (HC). Hadirat Manao, S.H., M.H., (Pemohon) tetap berhak atas hak politik untuk dipilih dan memilih dalam jabatan Bupati. Adapun ahli DR. Mirza Nasution, SH., M.Hum., menerangkan putusan Mahkamah Agung Nomor 617 K/PID SUS/2008, tanggal 25 Juli 2008 tidak mencabut hak politik Sdr. DR. (HC) Hadirat Manao, S.H., M.H. untuk menjadi anggota dewan ataupun menjadi kepala daerah. Selain itu, pemberlakuan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak memenuhi rasa keadilan;
 4. Bahwa saksi-saksi Pemohon, yaitu **Wartawan Giawa, Memoris Wau, dan Jangkar Siahaan** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) menerangkan yang pada pokoknya Dr. (HC). Hadirat Manao, S.H., M.H., (Pemohon) yang berkelakuan baik dan bukan seorang residivis;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai bukti Termohon yaitu Bukti T-42, Bukti T-43, dan Bukti T-44 berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 629/PID.B/2007/PN.Mdn, tanggal 2 Juli 2007, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 473/PID.071/PT.MDN, tanggal 6 Februari 2008, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 617.K/PID.SUS/2008, tanggal 25 Juli 2008, Dr. (HC). Hadirat

- Manao, S.H., M.H., (Pemohon) terbukti melanggar Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan, "*Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*";
2. Bahwa berdasarkan Bukti T-42, Bukti T-43, Bukti T-44 tersebut, Termohon dengan surat Nomor 607/KPU-Kab-002.434832/VHI/2010, tanggal 23 Agustus 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Periode Tahun 2011-2016 kemudian menyatakan Dr. (HC). Hadirat Manao, S.H., M.H., (Pemohon) tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;
 3. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, tanggal 7 Desember 2007, dalam pertimbangan hukumnya halaman 131 menyatakan, "*..... jika syarat "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih"* dijadikan sebagai standar moral bagi seseorang yang hendak memangku suatu jabatan publik, maka syarat tersebut hanya dapat diterima apabila yang dimaksud adalah seseorang yang pernah dipidana karena terbukti sengaja melakukan perbuatan padahal diketahuinya perbuatan itu adalah perbuatan yang dapat dipidana dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih."
 4. Bahwa demikian juga putusan Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009, dalam amarnya telah memberikan syarat terkait dengan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*electd officials*), (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik

- bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dan (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang (residivis).
5. Bahwa menurut Mahkamah tindak pidana yang dilakukan oleh Dr. (HC). Hadirat Manao, S.H., M.H., (Pemohon) tidak termasuk dalam kategori tindak pidana kealpaan ringan (*culpa levis*) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, tanggal 7 Desember 2007, melainkan tindak pidana penggunaan gelar akademik dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama lima tahun (*vide* Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional);
 6. Bahwa dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 629/PID.B/2007/PN.Mdn, tanggal 2 Juli 2007, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 473/PID.071/PT.MDN, tanggal 6 Februari 2008, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 617.K/PID.SUS/2008, tanggal 25 Juli 2008, kemudian dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007, tanggal 7 Desember 2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, meskipun Dr. (HC). Hadirat Manao, S.H., M.H., (Pemohon) memenuhi syarat tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*electd officials*), dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang (residivis), akan tetapi Pemohon belum mencapai batas waktu lima tahun sejak Pemohon selesai menjalani pidananya, karena empat syarat dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009, bersifat kumulatif. Dengan demikian, tindakan Termohon yang tidak menjadikan Dr. (HC). Hadirat Manao, S.H., M.H., (Pemohon) sebagai pasangan calon dalam Pemiluakada Kabupaten Nias Selatan sudah tepat menurut hukum;
 7. Bahwa sesuai fakta-fakta tersebut, menurut Mahkamah kasus Pemohon tidak dapat diterapkan dan diberlakukan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 (Pemilukada Kota Jayapura) dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen), karena telah ternyata tidak terbukti Termohon dengan sewenang-wenang menghalang-

halangi halangi Dr. (HC). Hadirat Manao, S.H., M.H., (Pemohon), justru sebaliknya, Termohon telah dengan tepat meneliti dan menilai syarat-syarat pencalonan Pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana ditentukan dalam PMK 15/2008. Dengan demikian, eksepsi Termohon *a quo* terbukti dan beralasan menurut hukum, sehingga pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon terbukti dan beralasan hukum;
- [4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN**Mengadili,****Menyatakan:****Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh tujuh Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu sebelas, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,**ttd.****Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,****ttd.****Achmad Sodiki****ttd.****M. Akil Mochtar**

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hani Adhani